



**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI
MAKANAN MELALUI JASA *ONLINE GO-FOOD*
PADA APLIKASI *GO-JEK* CABANG PADANG PANJANG**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH

JUNIA EDRIANTO
NIM: 13 204 025

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
1442 H /2021 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Junia Edrianto
Nim : 13 204 025
Tempat / Tgl lahir : Koto Rajo / 13 Juni 1993
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN MELALUI JASA ONLINE GO-FOOD PADA APLIKASI GO-JEK CABANG PADANG PANJANG"** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat. Apabila kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Januari 2021

Saya yang Menyatakan



JUNIA EDRIANTO
NIM. 13 204 025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama, JUNIA EDRIANTO, NIM. 13 204 025 judul “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN MELALUI JASA *ONLINE GO-FOOD* PADA APLIKASI *GO-JEK* CABANG PADANG PANJANG” memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Januari 2021
Pembimbing






Dr. Zulkifli, M.A
NIP. 19601015 198803 1 003


PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi atas nama **Junia Edrianto**, NIM: 13 204 025, dengan judul “**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN MELALUI JASA ONLINE GO-FOOD PADA APLIKASI GO-JEK CABANG PADANG PANJANG**”, telah diuji dalam sidang *Munaqasyah* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021.

Demikianlah persetujuan ini untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/Nip Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Zulkifli, M.A. NIP. 19601015 198803 1 003	Ketua Sidang/ Pembimbing I		16/02-21
2	Dr. H. Zainuddin, MA. NIP. 19631216 199203 1 002	Reviewer/ Penguji I		16/12-21
3	Sa'adatul Maghfira, M.H. NIP. 198804162015032004	Reviewer/ Penguji II		16/2/2021

Batusangkar, Februari 2021
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA.
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

JUNIA EDRIANTO, NIM 13 204 025, judul skripsi “**Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Melalui Jasa *Online Go-Food* Pada Aplikasi *Go-Jek* Cabang Padang Panjang**”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah *Go-Jek* menyediakan beberapa fitur layanan, salah satunya *Go-Food*. Transaksi yang dilakukan *Go-Food* adalah jual beli makanan, tetapi pada transaksi tersebut terdapat ragam transaksi jika dilihat dari fiqih muamalah, yaitu akad jual beli, akad *wakalah*, *qard* dan akad *ujrah*. Sehingga dalam satu transaksi *Go-food* terdapat akad lebih dari satu, yaitu menghimpun akad-akad (multi akad) dalam satu transaksi. Disinilah lahirnya permasalahan bagi penulis dan melakukan penelitian terhadap jual beli makanan melalui jasa *online Go-Food* pada aplikasi *Go-Jek*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk akad dalam transaksi pembelian makanan *Go-Food* melalui jasa *Go-jek*, serta mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap akad jual beli makanan *Go-Food* (layanan pesan antar makanan), dengan alur pemesanan makanan via *online* pada aplikasi *Go-Jek*.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengambilan data melalui wawancara. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil analisis penelitian dengan kesimpulan praktek pemesanan makanan via *online* pada aplikasi *Go-Jek* terdapat beberapa akad yang digunakan, akad yang muncul dari sisi konsumen adalah akad *wakalah*. antara konsumen dengan *driver* yakni konsumen titip melalui *driver* untuk membelikan makanan atau minuman ke *merchant*. Namun dalam akad titip beli ini, konsumen tidak memberikan langsung uangnya dan ditalangi terlebih dahulu oleh *driver*. *Driver* meminjamkan dahulu uang yang dibayarkan, kemudian konsumen yang membayarkan setelah makanan itu sampai di tempat konsumen. Sehingga tergabung beberapa akad, diantaranya akad sewa-menyewa (*ijarah*), aqad *wakalah*, akad jual beli, akad *musysrakah*. Transaksi yang ada pada layanan *Go-food* dalam aplikasi *Go-jek*, hingga saat ini sudah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam fiqih muamalah, sudah sesuai rukun dan syaratnya, hingga adanya sukarela dari masing-masing pihak dalam melakukan transaksi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. LANDASAN TEORI.....	11
1. TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD.....	11
a. Pengertian Akad.....	11
b. Macam-macam Akad.....	13
c. Berakhirnya Akad.....	14
2. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI.....	15
a. Pengertian Jual Beli.....	15
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	24
c. Hukum Jual Beli.....	28
d. Rukun Jual Beli.....	32
e. Bentuk-bentuk Jual Beli.....	38
f. Jual Beli yang Dilarang dan Batal Hukumnya.....	39
g. Jual Beli yang Dilarang Tapi Sah Hukumnya.....	41

3. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI ONLINE.....	41
a. Pengertian Jual Beli Online.....	41
b. Kelebihan dan kekurangan Belanja online.....	42
4. TINJAUAN UMUM TENTANG WAKALAH.....	44
a. Pengertian Wakalah.....	44
b. Dasar Hukum Wakalah.....	46
c. Rukun dan Syariat Wakalah.....	48
d. Berakhirnya Wakalah.....	48
5. TINJAUAN UMUM TENTANG UJRAH.....	48
a. Pengertian Ujrah.....	48
b. Dasar Hukum Ujrah.....	50
c. Sistem Pemberian Ujrah.....	52
6. TENTANG UMUM TENTANG GO FOOD.....	55
B. PENELITIAN YANG RELEVAN.....	56
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	59
C. Instrumen Penelitian	60
D. Sumber Data.....	60
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Teknik Analisis Data	61
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk-bentuk akad dalam transaksi pembelian makanan <i>Go-Food</i> pada PT. Go-Jek cabang Padang Panjang	63
1. Deskripsi <i>Go-Food</i>	63
2. Bentuk-bentuk akad dalam transaksi pembelian makanan pada aplikasi <i>Go-Food</i> PT. Go-Jek cabang Padang Panjang	66
B. Analisis bentuk-bentuk akad dalam transaksi pembelian makanan <i>Go-Food</i> dalam pandangan fiqih muamalah cabang Padang Panjang	70

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, artinya manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya dalam bidang muamalah, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan, diantara aturan tersebut adalah tentang jual beli. Sebagai salah satu variasi relasi ekonomi dari proses interaksi sosial yang bertujuan mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup, jual beli menjadi unsur penting dalam hukum Islam yang termasuk dalam fiqh muamalah. Transaksi jenis ini sangat dianjurkan oleh Islam, karena selain untuk mencari nafkah sesuai ketentuan Islam, kegiatan ini juga diharapkan agar manusia bisa saling melengkapi dan membutuhkan antara satu dan yang lainnya dalam segala urusan kepentingan hidup, baik untuk kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum. (Dahlan Idami, 1994: 9)

Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat transaksi muamalah menjadi lebih mudah melalui transaksi *online* (*e-commers*). Berbagai macam fasilitas layanan online yang tersedia di masyarakat, mulai dari sarana pembayaran online, belanja *online*, hingga transportasi online dengan mudah dapat dinikmati melalui sarana *e-commerce* yang banyak tersedia saat ini. Salah satu fasilitas layanan jasa transportasi online yang paling populer di masyarakat yaitu aplikasi *Go-jek*. *Go-jek* merupakan aplikasi yang menawarkan layanan jasa transportasi *online* dengan menyediakan berbagai fasilitas lainnya yang kesemuannya menawarkan layanan di bidang jasa. Layanan yang paling diminati setelah transportasi kendaraan beroda dua dan empat dalam aplikasi gojek ini adalah layanan *Go-Food*. Para pelanggan dapat menggunakan layanan jasa pesan antar makanan, sesuai dengan kebutuhan atau minat *customer*. (Yunus, 2018: 145)

Perjanjian kerjasama antara perusahaan *Go-jek* dan *driver* dilakukan ketika *driver* mendaftarkan diri sebagai mitra *Go-jek*. Dengan menjadi mitra *Go-Jek*, *driver* harus menerima ketentuan dan kebijakan yang diterapkan oleh

perusahaan *Go-Jek*. Segala ketentuan atau kebijakan perusahaan oleh perusahaan *Go-Jek* terhadap *driver* nya dituangkan dalam perjanjian yang dilakukan melalui perjanjian elektronik, yang disepakati oleh *driver* melalui aplikasi yang dimiliki *driver Go-Jek* tersebut. (Riri dan Zainudin, 2019: 104)

Restoran yang dapat dipesan makanan melalui fitur *Go-Food* dipastikan telah mendaftarkan ke Perusahaan *Go-Jek*, dalam hal ini restoran kerjasama dengan perusahaan *Go-Jek* dalam fitur *Go-Food* dimana restoran diklaim sebagai sewa jasa lapak dan fasilitas pemasaran dengan imbalan/ upah. Melalui *Go-Food*, seseorang bisa memesan makanan dari restoran yang dia inginkan tanpa harus pergi ke restoran tersebut sedangkan mengenai mekanisme pembayaran, menu makanan yang telah dipesan tadi akan dibayarkan oleh *driver* terlebih dahulu dan ketika makanan telah sampai barulah pelanggan membayar dengan uang tunai atau melalui *Go-Pay*. (Mujahid, 2019: 89)

Berdasarkan poses dari layanan *Go-Food* terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak yang terlibat tersebut melakukan kerjasama dan membuat beberapa perjanjian dengan pihak *Go-Jek* selaku perusahaan jasa *online*. Pihak yang terlibat tersebut adalah pihak *Go-Jek* itu sendiri, *driver*, *merchant* (penyedia kuliner) dan konsumen.

Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut: (al-Jaziri, 2015: 16)

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Sighat* (lafaz ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti.

Akad sebagai salah satu cara penting untuk memperoleh harta dalam syari'at Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhoi oleh Allah dan harus ditegakkan isinya. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai akad sebagai salah satu cara penting untuk memperoleh harta dalam syari'at Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Akad merupakan cara yang diridhoi oleh Allah dan harus ditegakkan isinya. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syari'ah. (Mardani, 2013: 5)

Hal tersebut terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu”

Suatu akad (perjanjian) tidak cukup hanya ada secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i (*yuridis*) agar akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki para pihak yang membuatnya. Untuk suatu akad harus memenuhi unsur-unsur pokok dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Hanya saja syarat-syarat itu beragam macamnya. (Anwar, 2007: 24)

Nampaknya transaksi yang dilakukan *Go-food*, adalah jual beli, tetapi bila diamati secara seksama maka pada transaksi tersebut terdapat ragam jual beli. Di antaranya ada perwakilan, ada upah, ada bonus dan jual beli secara hutang. Akad yang muncul dari sisi konsumen adalah akad *wakalah* antara konsumen dengan *Go-Jek* yakni konsumen titip melalui *Go-Jek* untuk membelikan makanan atau minuman ke *merchant*. Namun, dalam akad titip beli ini, konsumen tidak memberikan uangnya dan di talangi terlebih dahulu oleh *Go-Jek*. Dalam menjalankan akad talangan titip beli *Go-Jek* mewakilkan pembelian produk ke *merchant* kepada *Driver*, dan di sini terjadi akad *wakalah* antara *Go-Jek* dengan *Driver*. Dalam kasus ini, *Go-Jek* meminta *driver* untuk menalangi terlebih dahulu pembelian makanan/minuman ke *merchant* yang nantinya akan ditagih ke konsumen. Dan terjadi akad hutang-piutang antara *Go-Jek* dengan konsumen. *Driver* sebagai wakil dari *Go-Jek* kemudian mengantarkan makanan/minuman tersebut kepada konsumen untuk memenuhi akad *wakalah* antara *Go-Jek* dan konsumen dengan status sebagai wakil *Go-Jek*, dan *Driver* menerima pembayaran dari konsumen sebagai bentuk pelunasan atas hutang dari *Go-Jek* atas talangan hutang yang diberikan oleh

driver dan ongkos kirim untuk *Driver*, jika konsumen mempunyai saldo *Go-Pay* maka konsumen bisa langsung membayarkan seluruh pembelian dan juga upah dari *driver*.

Berikut penjelasan yang didapatkan oleh Penulis dari salah seorang *driver Go-jek* cabang Padang Panjang yang menjelaskan bahwa:

“jasa membelikan dan mengantarkan makanan yang dipesan oleh konsumen, Go-Jek akan menerima fee dari jasa tersebut. Fee akan dihitung dari jarak per/km antara restoran atau merchant dengan konsumen atau pelanggan. Semakin jauh tempat tinggal konsumen atau pelanggan, semakin banyak fee yang diterima oleh driver Gojek atau driver mendapatkan tambahan 2 poin dari Go-Jek yang nantinya dapat dikonversi menjadi uang, serta Go-Jek diklaim juga berhak mendapatkan marketing fee sebesar 20% dari nilai penjualan merchant melalui aplikasi Go-Food. akan dibayarkan merchant kepada Go-Jek pada akhir bulan” (Irwis, (*driver Go-Jek*), hasil wawancara, pada tanggal 5 April 2020)

Beberapa akad dalam pesan beli makanan melalui fitur *Go-Food* yaitu sebagai berikut. Akad antara konsumen dan restoran adalah akad jual beli salam. Yakni, restoran sebagai penjual menjual makanan dan konsumen sebagai pembeli pesan beli makanan. Jual beli salam adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran dimuka sementara barang diserahkan di waktu kemudian. (Mustofa, Imam, 2015:71)

Dalam transaksi juga terdapat akad *Qardh* adalah *driver* meminjamkan dahulu uang yang dibayarkan, kemudian pemesan membayarkan setelah barang sampai dan diterima oleh pemesan. Sehingga tergabung akad *Ijarah* dengan akad *Qardh*. Jadi terdapat penggabungan transaksi dalam *Go-food* yaitu akad *ijarah* (jual beli jasa) dan akad *Qardh* (pinjaman) dengan menyatukan akad tersebut dalam satu transaksi.

Berdasarkan proses bisnis dari *Go-Food* dan interaksi diantara pihak yang terlibat dalam skema *Go-Food* ini juga terdapat dua akad utama yang mendasari *Go-Food* ini, yakni akad *wakalah* dan *qardh*, dimana konsumen titip beli dengan talangan kepada *Go-Jek* dan *Go-Jek* mewakili titip beli dengan talangan ini kepada *Driver*.

Akad konsumen dan *Go-food*, *Go-food* dan *driver* adalah akad wakalah. Karena konsumen mewakilkan ke pihak *Go-Food* untuk membelikan makanan, kemudian pihak *Go-Food* mewakilkan lagi ke pihak *driver* untuk membelikan makanan. Sedangkan akad antara konsumen dengan *driver* terdapat akad *Ijarah*. Setelah membelikan makanan *driver* mengantar makanan ke konsumen, dalam hal ini konsumen langsung membayar makanan sekaligus membayar ongkos kirim/upah.

Akad *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan, menurut Wahbah Az-zuhaily sebagaimana dikutip oleh Ismail Nawawi *ijarah* adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam transaksi *Go-Food* terdapat akad-akad dalam fiqh muamalah, yaitu akad jual beli, akad *wakalah*, *qard* dan akad *ijarah*. Lalu bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai transaksi *Go-Food* dimana dalam satu transaksi tersebut terdapat akad lebih dari satu, yaitu menghimpun akad-akad (multi akad) dalam satu transaksi.

Selanjutnya *Go-Jek* juga mengambil manfaat dari akad hutang konsumen kepada *Go-Jek* melalui layanan *Go-Food* dengan mengambil *fee* yang di tagihkan kepada konsumen *Go-Food* yang ditagihkan melalui nota atau bon yang di terbitkan *Merchant* atau Restoran. Pada saat harga misal Nasi Goreng di Restoran A adalah Rp. 20.000, maka *Go-Jek* dalam layanan *Go-Food* nya hanya membayar 85% dari harga Rp. 20.000,- tersebut. *Go-Jek* hanya membayar Rp. 17.000,- kepada *merchant* atau restoran tersebut sedang Rp. 3.000,- mereka anggap sebagai *fee* atas jasa memesankan makanan dan menalangi dahulu uang untuk membayar makanan dalam layanan *Go-Food* ini. (Irwis, (*driver Go-Jek*), hasil wawancara, pada tanggal 5 April 2020).

Apabila memang benar demikian dan memang telah menjadi kesepakatan di awal antara pihak *Go-Jek* dan pihak *merchant* atau restoran tentang adanya perbedaan harga yang di bayarkan dari uang yang di bayarkan konsumen ke *Go-jek* dengan yang di bayarkan *Go-Jek* kepada *merchant* atau restoran, maka

jelaslah bahwa *Go-Jek* mengambil manfaat dari akad *Qardh* (hutang). Dan hal ini merupakan penggabungan antara akad hutang dengan jual beli.

Berdasarkan pesan beli makanan melalui fitur *Go-Food* terdapat beberapa akad dalam satu transaksi, maka tidak diperbolehkan dalam islam. Hadist Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam disebutkan: (Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, 2008: 53)

“Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadlr dan Aswad bin Amir mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Syarik dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhuma dari ayahnya berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dua transaksi dalam satu akad. Aswad berkata; Syarik berkata; Simak berkata; Seorang laki-laki menjual barang jualan seraya mengatakan; Ia dengan kredit sekian dan sekian dan dengan tunai sekian dan sekian.” (H.R Ahmad)

Transaksi *Go-food* terjadi karena konsumen dan *driver* tidak mau repot dan kesusahan, khususnya *driver* yang mendatangi pembeli dua kali, yaitu untuk mengambil uang belanja dan mengantarkan lagi belanjaan yang tadi dibelikannya. Melalui mekanisme transaksi ini, maka kedua pihak akan mendapatkan kemudahan walaupun jika dikaji lebih mendalam akan terjadi dua akad yang berlangsung dalam proses ini yaitu pertama, ketika pembeli ingin mendapatkan layanan pembelian makanan dan *driver* ingin mendapatkan upah atas layanan jasa yang dia berikan dan kedua, uang talangan (hutang) yang diberikan oleh *driver* diakibatkan karena akad yang pertama. (Mujahid, 2019:97)

Driver dalam menjalankan pekerjaannya harus mempunyai target point dalam sehari, agar memperoleh bonus dari perusahaan. Point yang akan di dapatkan driver gojek untuk layanan go food, di berikan 2 point, (Riri dan Zainudin, 2019: 106). Dalam hal ini jelas *driver* juga mendapat *fee* dari *Go-jek* dan juga *ujrah* dari pemesan. *Go-Jek* memberikan 2 poin atas setiap hantaran yang dilakukan oleh *Driver*. Poin ini nantinya dapat ditukarkan oleh *Driver* ke *Go-Jek* menjadi bonus nominal Rupiah sesuai capaian poinnya. Sehingga, karena *Driver* dalam aplikasi *Go-Food* ini memberikan talangan kepada *Go-*

Jek, dimana *Driver* menjadi pemberi pinjaman sehingga bonus poin ini adalah manfaat/keuntungan.

Hal di atas sesuai dengan pernyataan dari wawancara tersebut, seorang *driver Go-jek* yang juga sering menerima pesanan *Go-food* untuk membelikan makanan/minuman di berbagai restoran. Dia mengatakan juga bahwa:

“Ketika menerima orderan Go-food dia mengkonfirmasi terlebih dahulu pada konsumen terhadap pesannya dan setelah selesai, maka dia akan langsung menuju kepada lokasi tempat makanan orderan itu dijual dan akan membelikannya tanpa harus mengambil uang harga makanan terlebih dahulu kepada si pembeli dan biaya jasa driver atau upah akan muncul harga secara otomatis yang ditentukan sesuai jarak per-km antara pembeli/pemesan dengan jarak toko makanan/kedai yang dipilih tersebut. Lalu meminta uang seharga yang distruk makanan ditambah dengan ongkos antarnya dan juga mendapatkan fee dari PT Go-ojek” (Delfi, *(driver Go-Jek)*, hasil wawancara, pada tanggal 5 April 2020)

Sebagai seorang muslim, maka perlu dilakukan kajian untuk berfikir kritis terhadap berbagai fenomena baru atau sesuatu yang sedang berkembang di masyarakat. Apakah fenomena tersebut masih sesuai dengan ajaran dan kaidah syariah atau sudah keluar dari kaidah yang seharusnya.

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas transaksi yang terjadi lebih dari satu akad bila di dikaitkan dengan jual beli dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian tersebut diarahkan kepada kajian jual beli penelitian yang termanifestasi dalam judul **“Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Makanan melalui Jasa Online Go-food pada Aplikasi Go-Jek Cabang Padang Panjang”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis memfokuskan penelitian ini kepada:

1. Bentuk-bentuk akad dalam transaksi pembelian makanan (*Go-Food*) melalui jasa *Go-jek* cabang Padang Panjang.

2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap layanan yang disediakan oleh PT. *Go-jek* yakni *Go-Food* (layanan pesan antar makanan), dengan alur pemesanan makanan via *online* (*Go Food*) cabang Padang Panjang.

Penelitian ini penulis fokuskan pada transaksi pembelian makanan pada aplikasi Go-Jek di Padang Panjang karena keterbatasan waktu dan juga tenaga baik itu fisik maupun moral dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk akad dalam transaksi pembelian makanan (*Go-Food*) melalui jasa *Go-jek* cabang Padang Panjang?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap akad jual beli makanan dalam transaksi *online* pada aplikasi *Go-Jek* cabang Padang Panjang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk akad yang diterapkan pada para pihak yang terkait dalam pembelian makanan melalui jasa *online Go-Food* cabang Padang Panjang
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap akad jual beli yang disediakan oleh PT *Go-jek* cabang Padang Panjang yakni *Go-Food* (layanan pesan antar makanan), dengan alur pemesanan makanan via *online* (*Go Food*).

E. Manfaat Luaran Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
 - b. Sebagai penerapan bagi penulis terhadap ilmu yang telah dipelajari dan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.

c. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap almamater, praktisi ekonomi, panduan bagi penulis lain, yang relevan dengan penelitian ini dan dapat menambah pengetahuan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini sekaligus sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan IAIN Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

- a. Diterima pada Jurnal kampus IAIN Batusangkar
- b. Diproyeksikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi syariah Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penelitian ini, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan definisi operasional pada istilah yang dipakai dalam penulisan ini.

1. Jual beli adalah suatu persepakatan dalam tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Dimana pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerima bayaraan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati secara syara' (Arianti, 2013: 2). Jadi jual beli yang penulis maksud adalah tukar menukar harta dengan harta dan dilandasi dengan saling rela antara penjual dan pembeli saat melakukan jual beli makanan secara online
2. *Online* adalah keadaan saat terkoneksi dengan jaringan internetn dalam keadaan *online* kita berselancar di internet dengan melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi. Jadi *online* yang penulis maksud adalah tempat terjainya aktifitas perdagangan atau jual beli barang yang terhubung ke dalam suatu jaringan dalam hal ini jaringan internet.
3. *Go-food* adalah salah satu fitur dari aplikasi *Go-Jek* yaitu layanan yang memberikan kemudahan pada pelanggan dalam layanan pesan antar makanan.

4. *Go-Jek* merupakan aplikasi yang didalamnya memuat beberapa fitur seperti, *Go-Jek*, *Go-Car*, *Go-Food* dan lain-lain secara *online*. Akad *Go-food* adalah akad yang melibatkan beberapa pihak, yaitu konsumen, restoran, *Go-food* dan *driver*, dimana konsumen pesan makanan ke sebuah restoran yang sudah bekerja sama dengan *Go-food* melalui aplikasi *Go-Jek* fitur *Go-food*, *Go-food* mewakilkan *driver* untuk membelikan pesanan makanan kemudian pesanan makanan diantarkan ke konsumen
5. Fiqih muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam bidang ekonomi. (Ahmad, 2010: 1)

Dari keseluruhan penjabaran definisi operasional di atas dapat disimpulkan bahwa tinjauan terhadap jual beli makanan melalui jasa online *Go-food* pada aplikasi *Go-jek* menurut sudut pandang hukum syar'i atau sering disebut dengan fiqih muamalah.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Akad

a. Pengertian akad

Lafal akad berasal lafal Arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq*, (Harun, 2007: 97). Dalam *terminologi* hukum Islam *akad* didefinisikan sebagai berikut: “*akad* adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya”. Yang dimaksud dengan *ijab* dalam definisi *akad* adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (*akad*) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*. (Mas'adi, 2002: 76-77)

Makna akad secara *syar'i* yaitu: “Hubungan antara *ijab* dan *kabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung”. Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan *syara'* antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*. (Azzam, 2014: 17)

Ijab qabul adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Syarat dari *ijab qabul* adalah menggunakan bahasa yang jelas dan sama-sama dipahami kedua belah pihak untuk menunjukkan rasa suka; menggunakan lafaz yang mengandung maksud berlaku waktu lalu (الماضى) bersambungan diantara keduanya dalam suatu pengucapan.

Syarat yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi adalah bahwa *ijab* dan *kabul* itu dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh orang yang telah sempurna akalnya (المميد). Hal ini mengandung arti bahwa transaksi jualbeli tidak memenuhi syarat dan

oleh karenanya tidak sah bila dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum mumayyiz. (Syarifuddin, 2010: 195)

1) Rukun akad dan syarat-syaratnya

Terdapat perbedaan pandangan dikalangan Fuqoha berkenaan dengan rukun akad. Menurut Fuqoha jumhur rukun akad terdiri atas:

- a) *Al-aqidain*, para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
- b) *Mahallul 'aqd* (obyek akad), yakni sesuatu yang hendak diakadkan.
- c) *Sighat al-aqd*, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ijab* dan pernyataan *qabul* (Mas'adi, 2002: 78)

Adapun syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam syarat, ialah: (Shiddieqy, 2009: 29-30)

- a) *Ahliyatul 'aqidaini* (kedua belah pihak cakap berbuat).
- b) *Qabiliyatul mahallil aqdi li lukmini* (yang dijadikan obyek akad, dapat menerima hukumnya).
- c) *Al wilyatus syari'iyah fi maudlu'il 'aqdi* (akad itu diizinkan oleh Syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si *aqid* sendiri).
- d) *Alla yakunal 'aqdu au maudlu'uhu mamnu'an binashshin syar'iyin* (janganlah akad itu akad yang dilarang Syara'). Seperti *bai' mulamasah*, *bai' munabadzah* yang banyak yang banyak diperkatakan dalam kitab kitab Hadis.
- e) *Kaunul 'aqdi mufidan* (akad itu memberi faedah). Karenanya tidaklah sah *rahan* sebagai imbalan *amanah*.
- f) *Baqaul ijbabi shalihan ila mauqu'il qabul*. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi *qabul*). Maka apabila si mujib menarik kembali *ijabnya* sebelum *qabul* batallah *ijab*.
- g) *Ittihadu majlilisil 'aqdi* (bertemu di *majlis akad*). Karenanya, *ijab* menjadi batal apabila sampai kepada berpisah yang seorang dengan yang lain, sebeum ada *qabul*. Syarat yang ke tujuh ini disyaratkan

oleh mazhab Asy Syafi'y, tidak terdapat dalam madzhab-madzhab yang lain.

b. Macam-Macam Akad

1) *Akad Shahih dan Ghairu Shahih*

Akad shahih adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan berlakunya pada setiap unsur akad.(Mas'adi, 2002: 103)

Sedangkan *akad ghoiru shahih* adalah akad yang sebagian unturnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi.(Mas'adi, 2002 : 104)

2) *Akad Musamma dan Akad Ghoiru Musamma*

Perbedaan jenis akad ini adalah dari segi penamaan yang dinyatakan oleh Syara'. Sejumlah akad yang disebutkan oleh Syara' dengan *terminologi* tertentu beserta akibat hukumnya dinamakan *akad musamma*. Sedangkan *akad ghoiru musamma* adalah akad yang mana Syara' tidak menyebutkan dengan *terminologi* tertentu dan tidak pula menerangkan akibat hukum yang ditimbulkannya. Akad ini berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan kemaslahatan masyarakat.(Mas'adi, 2002: 106)

3) Dari Segi Maksud dan Tujuannya

a) Akad *al-tamlikiyyah*, yakni akad yang dimaksud sebagai proses kepemilikan, baik kepemilikan benda maupun pemilikan manfaat.

b) Akad *al-isqoth*, yakni akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak, baik disertai imbalan atau tidak. Jika tidak disertai imbalan dinamakan akad *isqoth al-mabdhi*.

c) Akad *al-ithlaq*, adalah akad yang menyerahkan suatu urusan dalam tanggung jawab orang lain.

d) Akad *al-taqyid*, yaitu akad yang bertujuan untuk mencegah seseorang *bertasharruf*. Akad *al-tawtsiq*, yaitu akad yang

dimaksudkan untuk menanggung piutang seseorang atau jaminannya.

- e) *Akad al-isytirak*, yaitu akad yang bertujuan untuk bekerjasama dan berbagi hasil.
- f) *Akad al-hifdh*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menjaga harta benda.
- g) *Akad 'Ainiyah dan Ghairu 'Ainiyah*

Pembedaan ini didasarkan dari sisi penyempurnaan akad. *Akad 'ainiyah* adalah akad yang harus disempurnakan dengan penyerahan harta benda obyek akad. Yang tergolong *akad 'ainiyah* adalah *hibbah, 'ariyah, wadi'ah, rahn dan qordh*. Dengan *akad ghairu ainiyah* adalah akad yang kesempurnaannya hanya di dasarkan pada kesempurnaan bentuk akadnya saja dan tidak mengharuskan adanya penyerahan. Seluruh akad selainlima yang disebut dimuka termasuk *akad ghairu 'ainiyyah*.(Mas'adi, 2002: 107-108)

c. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila: (Harun, 2007: 108-109)

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
 - a) jual beli itu fasid, seperti terdapat usur penipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - b) berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah,
 - c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak,
 - d) tercapainya tujuan akad secara sempurna.
 - e) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

2. Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Dalam bahasa Arab kata jual (البيع) dan kata beli (الشراء) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu البيع. Untuk kata الشراء sering digunakan derivasi dari kata jual yaitu ابتاع. Secara arti kata البيع dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar.

Ada beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fikih. Dikalangan ulama Mazhab Hanafi terdapat dua definisi. Pertama, “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Kedua, tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. (Dahlan, 1997: 827)

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. (Dahlan, 1997: 827)

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti halnya kata *syira'* yang bermastub dalam ayat. (Az-zuhaili, 2011: 25)

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf” (QS. Yusuf:20)

Jual beli juga disebut dengan tukar menukar menurut bahasa, seperti ayat berikut.

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۗ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ
 الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ
 بِبَابِلَ هَدُوتَ وَمَمْرُوتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ
 فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۗ وَمَا
 هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا
 يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۗ
 وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾

Artinya: “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil Yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa Barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, Tiadalah baginya Keuntungan di akhirat, dan Amat jahatlah perbuatan

mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 102)

Menjual secara bahasa berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu, mempertukarkan barang dengan barang. Secara bahasa disebut menjual, sebagaimana juga mempertukarkan barang dengan uang. Satu di antara dua harta yang saling diterimakan disebut mabi' (barang yang dijual), sedang lainnya disebut *tsaman* (harta). (Al-Jaziri, 2015: 2)

Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”.

Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli yang tidak disenangi. (Az-Zuhaili, 2011: 25)

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata *bay* adalah pecahan dari kata *baa'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (*bay'*) dinamakan *shafaqah* yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan. (Az-Zuhaili, 2011: 26)

Kata “tukar menukar” atau “peralihan kepemilikan dengan penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik

atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.

Terkait pengertian jual beli dalam syara’ dan pembagian-pembagiannya, terdapat rincian pendapat dan berbagai mazhab.

1) Hanafiyah

Jual beli dalam istilah *fuqaha*’ mempunyai dua arti: pertama: arti khusus, yaitu menjual barang dengan uang emas/perak atau lainnya. Kedua arti umum, ada dua belas bagian, termasuk di dalamnya arti khusus di atas; karena arti jual beli bisa dilihat dari segi zatny, yaitu pertukaran harta dengan harta, bisa dilihat dari segi barang jualnya, dan bisa juga dari segi harganya. (Al-Jaziri, 2015: 3)

2) Malikiyah

Mereka berpendapat, ada dua pengertian jual beli dalam istilah yang digunakan *fuqaha*. Pertama, pengertian yang berlaku untuk semua bentuk jual beli, seperti *sharf*, *salam*, dan lain sebagainya. Kedua, pengertian yang berlaku untuk masing-masing apa yang disebutkan tadi.

Akad pertukaran adalah akad saling menukar antara dua pihak, yakni penjual dan pembeli, karena keduanya sama-sama mengeluarkan ssesuatu sebagai penukar bagi yang lain. (Al-Jaziri, 2015: 7)

3) Hanabilah

Mereka berpendapat, pengertian jual beli menurut syara’ adalah pertukaran harta dengan harta atau pertukaran kemanfaatan mubah dengan kemanfaatan mubah untuk selama-lamanya, bukan riba bukan juga pinjaman, yang dimaksud pertukaran harta dengan harta adalah akad (jual beli) oleh dua pihak pemilik harta; dengan kata lain jual beli

adalah kegiatan mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu dengan yang lain.

Pengertian “harta” mencakup uang dan lainnya. Jadi pertukaran barang dengan barang termasuk jual beli, tidak ada perbedaan apakah harta itu terlihat nyata atau cukup diketahui ciri sifatnya, sekalipun harta itu terutang. (Al-Jaziri, 2015: 10)

4) Syafi’iyah

Mereka berpendapat bahwa pengertian jual beli menurut syara’ adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Dengan kata lain jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harta, yang di maksud pertukaran, bahwa masing-masing dari kedua pihak menyerahkan harta sebagai ganti bagi yang lain. Maka di sini tidak termasuk hibah, karena hibah berarti penyerahan harta tanpa ganti semasa hidup. (al-Jaziri, 2015: 11)


Ditinjau dari rusak atau tidaknya suatu objek jual beli terbagi dua:

- a) Sah, yaitu yang memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya.
- b) Rusak (batal), yaitu bila tidak terpenuhi sebagian syarat dan rukunnya.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari’atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh (جواز) atau (الاباحة). Kebolehan ini dapat ditemukan pada Al-Qur’an dan hadis. (Syarifuddin, 2010: 192)

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bai* (jual) dan *al-syira’* (beli) dipergunakan dalam pergantian yang sama.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah* sebagaimana Allah berfirman:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ^ع وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ^ط تَرَاهُمْ
 رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ^ط سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ
 أَثَرِ السُّجُودِ ^ع ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ^ع وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرْرَعٍ أَخْرَجَ
 شَطِئَهُ فَفَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ
 بِهِمُ الْكُفَّارَ ^ط وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً
 وَأَجْرًا عَظِيمًا 

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*” (Q.S Fathr : 29)

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut: (Suhendi, 2002: 67)

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Menurut Idris Ahmad dalam buku Fiqh al-Syafi’iyah jual beli adalah

تَمْلِكُكَ عَيْنٍ مَّالِيَّةٍ بِمُعَا وَضَةٍ بِأَذْنِ شَرْعِيٍّ

Artinya : “*pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara*”

c. Menurut Taqiyuddin dalam buku Kifayat al-Akhyat jual beli adalah

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى
الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya : “saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syarat”

d. Menurut Zakaria jual beli adalah

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : ”tukar-menukar benda dengan benda yang lain dengan cara yang khusus (dibolehkan”

e. Jual beli dalam buku Fiqh al-Sunnah adalah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضَاؤِ وَنَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya : “penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang di bolehkan.”

f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie dalam buku pengantar Fiqh Muamalah jual beli adalah

عَقْدٌ يُقَوِّمُ عَلَاسَاسٍ مُبَادَلَةَ الْمَالِ بِالْمَالِ لِئُفِيدَ تَبَادُلُ الْمِلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَامِ

Artinya: “akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap”.

Batasan jual beli yang telah diterapkan di atas dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat; transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua

belah pihak mempunyai atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu, inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan, sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut di anggap *fasid* (rusak).

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar ialah salah satu oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bukan merupakan utang (baik barang itu ada dihadapan sipembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.(Sahrani, 2011: 65-67)

Jual beli yang dikaitkan dengan harta, terdapat pula perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan jumbuhur ulama. Menurut jumbuhur

ulama yang dimaksud harta adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda boleh di perjualbelikan. Sedangkan ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan harta (*al-maal*) adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak, tidak dapat dijadikan obyek jual beli.

Jual beli merupakan suatu persepakatan dalam tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerima bayaraan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati secara syara'. (Arianti, 2013: 2)

Jual beli Pada masyarakat primitif biasanya dilakukan dengan tukar-menukar barang (harta), tidak dengan uang seperti yang berlaku pada masyarakat pada umumnya. Mereka umpamanya, menukarkan rotan (hasil rotan) dengan pakian, garam, dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari, mereka belum menggunakan alat tukar seperti uang. Namun, pada saat ini orang yang tinggal dipedalaman, sudah mengenal mata uang sebagai alat tukar.

Tukar menukar barang seperti yang berlaku pada zaman primitif, pada zaman modern inipun kenyataannya dilakukan oleh satu negara dengan negara lain, yaitu dengan sistem barter. Umpamanya, gandum dan beras dari luar negeri ditukar dengan kopi atau lada dari indonesia yang dalam jumlah yang amat besar.(Hasan, 2004: 114)

Jual beli sebagaimana bisa dilakukan secara tunai antara dua orang yang berakad, juga bisa dilakukan secara perwakilan.

b. Dasar hukum jual beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-quran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang syara'. (Muslich, 2010: 177)

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam islam. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S al-baqarah: 275)

Dalam al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 275 ini menjelaskan bahwa Allah telah menegaskan bahwa telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.

Riba itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadhl*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya. Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. Firman Allah

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram (ialah bukit Quzah di Muzdalifah.). dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S Al-baqarah:198)

Firman Allah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-nisa’: 29)

Dalam sabda Rasulullah disebutkan:

سُعِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ جُلُ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya: “Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR, Al-Bazaar dan Al-Hakim)

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ

عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridha." (e-hadis, Kitab 9 Imam Hadis. HR Ibnu Majah No. 2176)

Sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada`." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu dari hadits Ats Tsauri dari Abu Hamzah, Abu Hamzah bernama Abdullah bin Jabir ia seorang syaikh dari Bashrah. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nash telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Ats Tsauri dari Abu Hamzah dengan sanad ini seperti itu.” (e-hadis, Kitab 9 Imam Hadis. HR Tirmidzi No. 1130)

c. Hukum jual beli

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah, serta ijma': (Az-Zuhaili, 2011: 26)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S al-baqarah: 275)

Firman Allah:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah

bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”(Q.S Al-baqarah:198

Firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S An-nisa’: 29)

Hadis Riwayat al-Bazzar dan hukumnya shahih menurut al-Hakim dari Rifa’at bin Rafi’. Juga disebutkan disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *at-Talkhis al-Habiir* dari Rafi’ bin Khudaij dan menisbatkan kepada Imam Ahmad. Disebutkan pula as-Suyuti dalam *al-Jami’ush Shagir* dari Rafi.(Az-Zuhaili, 2011: 26) Maksudnya, berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan.

Dari kandungan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama fikih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam asy-Syatibi (ahli Fikih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek ikhtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik.

Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.

Rasulullah saw sendiri diutus ketika semua orang biasa melakukan perdagangan, lalu beliau tidak melarangnya, bahkan menetapkannya dengan bersabda,

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوُهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada`." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu dari hadits Ats Tsauri dari Abu Hamzah, Abu Hamzah bernama Abdullah bin Jabir ia seorang syaikh dari Bashrah. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nash telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Ats Tsauri dari Abu Hamzah dengan sanad ini

seperti itu.”(Az-Zuhaili, 2011, p. 27)(e-hadis, Kitab 9 Imam Hadis. HR Tirmidzi No. 1130)

Dalil dari ijma' bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.(Az-Zuhaili, 2011: 27)

Malahan, disamping wajib menjual barang dagangannya, dapat juga dikenakan sanksi hukum, karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat. Di Indonesia praktek semacam itu banyak ditemukan dalam masyarakat, seperti penimbunan beras, gula pasir, BBM (Bahan Bakar Minyak) dan lain-lainnya. Pribadi-pribadi pelakunya dalam waktu singkat menjadi jutawan, sedangkan rakyat banyak menjadi melarat. (Hasan, 2004: 117)

d. Rukun Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.(Lubis, 2000: 129)

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat.

Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja, menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah

kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah “*bai al-muathah*”.

Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:(al-Jaziri, 2015: 16)

- a.) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b.) *Sighat* (lafaz ijab dan kabul)
- c.) Ada barang yang dibeli
- d.) Ada nilai tukar pengganti.

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang di beli, dan nilai tukar barang dia atas, termasuk syarat jual beli bukan rukun. Dalam bertransaksi itu, diperlukan rukun-rukun. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kudalaih* (objek akad).

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung ijab dan kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, adapun tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.

Syafi'iyah berpendapat bahwa akad jual beli tidak terjadi kecuali dengan shighat (*ijab-qabul*) baik dengan lisan atau apa saja yang fungsinya sama, seperti dengan tulisan, melalui utusan, atau dengan

isyarat yang dapat dimengerti bagi yang bisu. Sedangkan sekedar serah terima (Arab: *mu'athah*), maka tidak terjadi akad jual beli. (al-Jaziri, 2015: 17)

Menurut jumbuh ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut: (Hasan, 2004: 118-125)

a) Syarat orang berakad

- (1) Berakal
- (2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda, Seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan

b) Syarat yang terkait dengan ijab kabul

- (1) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal,
- (2) Kabul sesuai dengan ijab
- (3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, Kedua belah pihak yang melakukan akad jual-beli hadir dan membicarakan masalah yang sama

c) Syarat yang diperjual belikan

- (1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- (2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- (3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan.
- (4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

d) Syarat nilai tukar (harga barang)

- (1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya,
- (2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.

- (3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara’

2) Syarat Sah Jual Beli (Sahrani, 2011: 68-70)

a) Syarat sah ijab kabul

- (1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- (2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- (3) Beragama Islam, Syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu

b) Syarat-syarat bagi orang yang melahirkan akad

- (1) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang.
- (2) Beragama Islam

Adapun syarat sah objek transaksi adalah sebagai berikut:

- (a) Barang yang diperjual belikan mestilah bersih materinya ketentuan ini didasarkan pada umunya ayat al-Quran yang dalam Q.S Al-A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَحُجِّلَ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ
الْخَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka,

yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”

Maksudnya: dalam syari'at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya: mensyari'atkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan qisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa membolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis.

- (b) Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi. Yang menjadi dasar dari persyaratan manfaat ini adalah hadis nabi yang melarang memperjualbelikan patung tersebut diatas, karena dalam pandangan Islam patung tersebut termasuk sesuatu yang tidak berguna.
- (c) Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya. Persyaratan ini sesuai

dengan arti transaksi itu sendiri yaitu pengalihan pemilikan; baru itu akan terjadi bila yang dialihkan itu telah menjadi miliknya.

- (d) Barang dan/atau uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada di tangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu menjadi transaksi, dan tidak mesti berada dalam majlis akad, umpamanya tersimpan digudang penyimpanan yang berjauhan letaknya. Persyaratan ini didasarkan kepada hadis Nabi dari Hakim bin Hazam yang dikeluarkan oleh Ahmad:

قلت يا رسول الله انى اشترى بيوعا فما حيل لى منها وما
حيرم علي قال اذا اشترت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه

Artinya: Saya berkata kepada Rasul SAW.: "saya telah membeli sesuatu barang, apakah yang halal untuk saya lakukan dan apakah yang haram?" Nabi berkata: "bila engkau membeli sesuatu janganlah kamu jual sampai engkau sendiri memegangnya".

Hadis ini dikuatkan oleh hadis Nabi dan Amran bin Syu'eb yang juga dikeluarkan al-Hakim ucapan Nabi

ولا بيع ما ليس عندك

Artinya: "Dan Tidak halal menjual sesuatu yang tidak berada di tanganmu ."

- (e) Barang atau uang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya; bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya. Tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya seperti ikan dalam air. Alasan larangan terhadap sesuatu yang tidak jelas itu dijelaskan Nabi

sendiri yaitu adanya unsur penipuan padanya. Yang demikian berlawanan dengan asas suka sama suka.

Kelima persyaratan yang berkenaan dengan objek transaksi tersebut di atas bersifat kumulatif dengan arti keseluruhannya mesti dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi. Kelimanya telah sejalan dengan prinsip *taradhin* yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Bila ada yang tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan tidak merasa suka. Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak hak.

Bila persyaratan tidak dipenuhi dan terdapat pula isyarat larangan dari hadis Nabi, maka transaksinya termasuk transaksi yang terlarang, baik yang membawa kepada tidak sahnya transaksi tersebut atau tetap sah meskipun berdosa bagi pelakunya. Perbedaan di antara keduanya terletak pada bentuk larangan Nabi terhadap transaksi tersebut. Bila larangan mengenai essensinya, maka larangan tersebut membawa kepada tidak sahnya transaksi seperti tidak melalui ijab kabul. Bila larangan tidak berkenaan dengan essensi, tapi hal luar yang tidak langsung berkaitan dengannya, transaksi tetap sah, namun terlarang. (Syarifuddin, 2010: 196-200)

e. Bentuk-bentuk jual beli

1) Jual beli yang sah

Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

2) Jual beli yang batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu bathil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi, dan khamar). (Hasan, 2004: 128)

f. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhalah, bangkai, dan *khamr*, Rasulullah bersabda: (Suhendi, 2002: 78)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi

manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya". Berkata, Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami 'Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami Yazid; 'Atha' menulis surat kepadaku yang katanya dia mendengar Jabir radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." (e-hadis, Kitab 9 Imam Hadis. HR Bukhari No. 2082)

- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh keturunan. Dalam perjanjian setelah kedua domba dikawinkan maka pemilik domba betina membayar kepada pemilik domba jantan. Jual beli ini haram hukumnya.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum jelas dan tidak tampak.
- 4) Jual beli dengan *muhaqallah*, maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang karena adanya persangkaan riba.
- 5) Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen atau menjual buah yang belum jelas matangnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, mungkin saja buahnya akan jatuh tertiuip angin kencang atau lainnya, sebelum diambil oleh si pembeli. Contohnya seperti menjual rambutan yang masih hijau. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar.
- 6) Jual beli dengan *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh meyetuh. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 7) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli dengan secara lempar melempar. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.

- 8) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pihak pemilik padi kering. (Suhendi, 2010: 78)

g. Jual beli yang dilarang tapi sah hukumnya

- 1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk kepasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
- 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Hal ini dilarang karena menyakitkan orang lain.
- 3) Jual beli dengan najasy, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
- 4) Menjual di atas penjual orang lain. (Suhendi, 2007: 75)

3. Jual Beli Online

a. Pengertian jual beli online

Pengertian Jual Beli Online Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu On (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan Line (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. 85 Secara bahasa online bisa diartikan “didalam

jaringan” atau dalam koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkiriman email. Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi. (Nisrina, 2015: 48)

Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

b. Kelebihan dan Kekurangan belanja online

Dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal ini jual beli online, ada kelebihan dan kekurangan yang didapatkan oleh pelaku usaha dan konsumen. Adapun kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online, yaitu:

1) Kelebihan dan Kekurangan jual beli online bagi pelaku usaha

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan jual beli online bagi pelaku usaha, diantaranya yaitu:

- (a) Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional, seperti memasarkan langsung produk atau jasa, menjual informasi, iklan, dan sebagainya.
- (b) Jual beli dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu.
- (c) Modal awal yang diperlukan relatif kecil

- (d) Jual beli online dapat berjalan secara otomatis
- (e) Akses pasar yang lebih luas
- (f) Pelanggan (konsumen) lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlakukan dengan online
- (g) Meningkatkan efisiensi waktu, terutama jarak dan waktu dalam memberikan layanan kepada konsumen selaku pembeli
- (h) Penghematan dalam berbagai biaya operasional

Selain beberapa kelebihan tersebut, jual beli online atau bisnis online ini juga mempunyai kekurangan, yaitu:

- (a) Masih minimnya kepercayaan masyarakat pada bentuk transaksi online.
- (b) Masih minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan untuk bisnis sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran
- (c) Adanya gangguan teknis, misalnya kesalahan dalam penggunaan perangkat komputer dan kesalahan dalam pengisian data.
- (d) Penyebaran reputasi didunia maya dapat dilakukan dengan cepat, baik reputasi baik, maupun buruk.

2) Kelebihan dan kekurangan jual beli online bagi konsumen. Ada beberapa kelebihan jual beli online bagi konsumen, yaitu:

- a) Home shopping. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko-toko yang jauh dari lokasi.
- b) Mudah melakukannya dan tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa belanja atau melakukan transaksi melalui internet
- c) Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya
- d) Tidak dibatasi oleh waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja selama 24 jam per hari.

- e) Pembeli dapat mencari produk yang tidak teredia atau sulit diperoleh di outlet atau pasar tradisional.

Selain kelebihan yang didapatkan oleh konsumen dalam melakukan transaksi online, konsumen juga sering menghadapi masalah-masalah yang berkenaan dengan haknya. Hal ini bisa dikatakan sebagai kekurangan saat melakukan transaksi jual beli online, seperti:

- a) Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan.
- b) Ketidakjelasan informasi tentang barang yang ditawarkan.
- c) Tidak jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha.
- d) Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi, serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik, baik dengan credit card maupun electronic cash.
- e) Pembebanan resiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan dimuka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman. (Nisrina, 2015: 59-66)

4. Wakalah

a. Pengertian Wakalah

Wakalah atau wikalah secara bahasa berarti perlindungan (*al-Hafidz*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*ad-dhaman*), dan pendelegasian (*at-tafwidh*) yang bisa juga di definisikan sebagai pemberian kuasa atau perwakilan. (Syafe'i, Rahmat, 2010: 125)

Pengertian ini dinisbatkan kepada firman Allah Q.S. Asy Syuura/42: 6 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ بِوَكِيلٍ ﴿٦﴾

Artinya: “dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya

Muhammad) bukanlah orang yang disertai mengawasi mereka”.

Sedangkan arti wakalah secara terminologi seperti yang telah diungkapkan oleh beberapa kalangan ulama, yaitu:

1) Menurut ulama Syafi’iyah, wakalah adalah:

“suatu ibarat seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika dia hidup”.

2) Menurut ulama Malikiyah, wakalah adalah:

“Seseorang yang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban) bagi orang yang digantikannya”.

3) Menurut ulama Hanafiyah, wakalah adalah:

“Seseorang yang menempati dari posisi orang lain untuk (tasarruf) mengelola”

4) Menurut ulama Hanabilah, wakalah adalah:

“seseorang yang memberikan tasarruf yang seimbang pada pihak yang lain, yang didalamnya terdapat penggantian pelaksanaan pekerjaan”. (Abdurrahman al-Jaziri, 2003:148)

Berdasarkan beberapa definisi ulama diatas, maka dapat ditarik sebuah pengertian tentang wakalah yaitu sebuah proses penyerahan atau pendelegasian urusan/kekuasaan kepada orang lain yang mana orang tersebut mempunyai kewenangan dan tanggung jawab orang yang diwakilinya.

Adapun *ujrah* pada pelaksanaan wakalah merupakan suatu imbalan (*fee*) yang diberikan oleh pihak yang diwakilkan kepada yang mewakilkan. Adanya imbalan dalam pelaksanaan wakalah tidaklah menyalahi kaidah yang telah ada sebelumnya, yaitu:

تحریمها دلیلٌ يدلُّ أن إلا لأبجاجة المعاملات في الأصل

Artinya: *“Pada asalnya, segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-mugni* juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. pernah melakukannya ketika beliau mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi untuk melakukan qabul nikah, semua itu dilakukan tanpa diberikan imbalan dan juga beliau pernah mengutus para pegawainya untuk memungut shadaqah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka. Hal ini bisa diartikan bahwa akad *muwakkil* (perwakilan) boleh dilakukan baik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan

Berdasarkan riwayat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya imbalan dalam setiap perwakilan tidaklah diharuskan adanya, akan tetapi jika telah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk diadakannya imbalan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu dan itu wajib dipenuhi oleh sang pemberi amanah.

b. Dasar Hukum Wakalah

1) Al-Qur'an

Dasar dari dibolehkannya praktek wakalah selain terdapat dalam Q.S Al-Kahfi/18: 19 secara implisit juga terdapat dalam Q.S Yusuf/12: 55 yang berbunyi:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya: “Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Ayat di atas menceritakan tentang Nabi Yusuf as. yang mengajukan dirinya untuk menjadi wakil dari raja dan mengemban amanah untuk memegang keuangan negara Mesir pada masa itu dikarenakan keahlian yang dia miliki. Sehingga dapat diketahui bersama bahwa praktek ini telah sejak zaman Nabi Yusuf as.

2) Hadist

Terdapat beberapa hadist yang bercerita tentang perwakilan yang dilakukan oleh Nabi SAW, salah satunya

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقًّا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ

Artinya: “*Dari Jabir r.a ia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda “Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq”* (HR. Abu Daud).

3) Ijma’

Para ulama telah sepakat perihal diperbolehkannya praktek wakalah, bahkan ada beberapa diantara mereka yang mensunnahkannya dengan alasan perbuatan itu merupakan sebuah perkara tolong-menolong dalam rangka perbuatan kebajikan, seperti yang dianjurkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya pada Q.S Al-Maidah/05: 02 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”*”.

c. Rukun dan Syarat Wakalah

Rukun dan syarat adalah suatu perkara yang mutlak adanya dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan/pekerjaan di dalam Islam. Secara sederhananya, rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi

sebelum menjalankan pekerjaan itu. Adapun rukun dan syarat wakalah, yaitu:

- 1) Orang yang mewakilkan, syarat yang wajib dipenuhi bagi orang yang mewakilkan ialah dia merupakan pemilik barang atau kekuasaan mengenai hal yang dia wakilkkan, bisa membedakan antara yang baik dan buruk (*mumayyiz*) dan perwakilan yang dilakuknan dalam perkara yang mengarah kepada kebaikan.
- 2) Wakil (orang yang mewakili), ketentuan utama bagi seorang wakil adalah dia bisa membedakan antara yang baik dan buruk (*mumayyiz*).
- 3) Sesuatu yang diwakilkkan
- 4) *Shighat* atau lafaz mewakilkan. (Suhendi, Hendi, 2016: 235)

d. Berakhirnya Wakalah

Akad wakalah akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Salah seorang dari yang berakad hilang akal (gila) ataupun meninggal dunia.
- 2) Pekerjaan yang diwakilkkan dihentikan atau telah selesai.
- 3) Orang yang mewakilkan memutuskan sendiri mengenai perwakilan itu.
- 4) Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan atas perkara yang diwakilkannya (Suhendi, Hendi, 2016: 237)

5. Ujrah

a. Pengertian Ujrah

Ujrah artinya upah mengupah, Istilah ijarah lebih tertuju pada sewa-menyewa barang sedangkan Ujrah lebih tertuju khusus kepada sewa menyewa jasa/tenaga dengan imbalan upah atau gaji, Ujrah secara ilmu Fiqih adalah memberikan suatu baik berupa uang atau barang kepada seseorang sebagai ganti atas jasa mengerjakan pekerjaan tertentu dengan batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun Rukun Ujrah adalah :

- 1) Penyewa (Musta'jir)

- 2) Pemberi sewa (Mu'ajjir)
- 3) Objek sewa (Ma'jur)
- 4) Harga sewa (ujrah)
- 5) Ijab Qabul (sighah)
- 6) Manfaat sewa

Adapun syarat akad ujarah adalah :

- 1) Berakal sehat
- 2) Tidak dipaksa
- 3) Mumayyis artinya mencapai usia ia bisa membedakan baik dan benar

Adapun syarat sahnya upah (ujrah) adalah sebagai berikut:

- 1) Ujrah mesti bernilai dan harus diketahui jumlahnya dengan jelas sama ada ujarah berupa uang tunai atau barang dan manfaat.
- 2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat ma'qud alaih. apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak sah.
- 3) Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa.
- 4) Segala hal yang berhubungan dengan objek sewa-menyewa harus jelas dan transparan
- 5) Layaknya suatu perjanjian, para pihak yang terlihat dalam perjanjian sewa-menyewa haruslah merundingkan segala sesuatu tentang objek sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Mengenai objek haruslah jelas barangnya (jenis, sifat serta kadar) dan hendaknya si penyewa menyaksikan dan memilih sendiri barang yang hendak disewanya. Disamping itu, harus jelas tentang masa sewa dan saat lahirnya kesepakatan sampai saat berakhirnya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat barang sewaan harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak artinya bukan kesepakatan di satu pihak. Disamping hal yang tersebut di atas tata cara pembayaran uang sewa haruslah jelas dan harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

6) Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.

(Muslich, 2010: 326)

Adapun syarat ujah : (Sabiq, 2008: 205)

- 1) Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas
- 2) Wujud upah juga harus jelas
- 3) Waktu pembayaran juga harus jelas.

Akad ujah yang dilarang yaitu :

- 1) Akad yang melanggar syariat Islam
- 2) Akad ujah karena ada paksaan maupun karena ada syarat
- 3) Akad karena ada hak yang merugikan dan menipu pihak lain
- 4) Akad yang tidak sesuai syarat dan rukun

b. Dasar hukum ujah

Buruh harus memiliki kesadaran bekerja bukan semat-mata merupakan objektivikasi diri manusia untuk mengangkat harga diri dan martabatnya, tetapi juga kesadaran eksistensinya. Kesadaran buruh atas eksistensinya yang kini semakin membunyah harus benar-benar dijaga pertumbuhannya agar mampu membuahakan hasil berupa kesejahteraan buruh dalam arti lahir dan batin, meskipun kedua-duanya sangat sulit diperolehsekaligus, dan harus benar-benar dikembangkan adalah kesadaran akan persolan utama buruh yaitu upah agar minimal sama dengan produktivitas yang dihasilkan unuk perusahaan. (Sudjana, 2007: 81)

Dalam syariat Islam, landasan pengupahan kaum buruh atau jasa yang diberikan kepada majikanya dapat dilihat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul sebagai berikut:

- 1) Surah An- Nahl, 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah mneyuruh (kamu) berlaku adil dna berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada mu agar kamu mendapat mengambil pelajaran*”.

2) Surah Al-Qashas, 26-27

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَتَأَبَتِ اسْتَجِرَّهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
 أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “*Salah satu kedua wanita itu berkata : “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya”. Berkatalah dia (syua’ib): sesungguhnya aku bermaksud mekahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak berhak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapati ku orang-orang yang baik*”.

3) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi yang berarti : “*Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata : Nabi SAW pernah berbekam dan ia memberi upah kepada tukang bekamnya*”.

- 4) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berarti: *“berikanlah upah buruh, sebelum kering keringatnya”*

Maksud hadis di atas berikanlah upah kepada seseorang itu pada waktu berakhirnya pekerjaannya dan jangan menanggukannya. Dengan adanya dasar hukum yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa upah merupakan sesuatu yang di bolehkan. Jadi pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian kalau ternyata sudah di perjanjikan, maka harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.

c. Sistem pemberian ujrah

Adapun hak-hak pekerja itu mencakup :

- 1) Mereka para pekerja harus diperlakukan sebagai manusia, tidak sebagai binatang beban.
- 2) Mewujudkan ketercukupan
- 3) Kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka.
- 4) Mereka harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan.
- 5) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum (Chaudry, 2011: 192)

Menurut hukum positif penetapan upah, terdapat berbagai system pembayaran upah, pembayaran itu sebagai berikut:

1) Sistem upah jangka waktu

Menurut sistem pembayaran ini, upah ditetapkan menurut jangka waktu buruh melakukan pekerjaan, dimana untuk tiap-tiap jam diberikan upah perjam, untuk tiap saat hari bekerja diberikan upah harian, untuk upah seminggu bekerja diberikan upah mingguan, untuk setiap bulan diberikan upah bulanan dan sebagainya. Dalam sistem pengupahan ini, buruh tidak perlu melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa oleh sebab itu dampak negative dari sistem ini adalah buruh tidak bekerja dengan giat.

2) Sistem upah potongan

Sistem ini, sering dipakai untuk mengganti system jangka waktu apabila hasil kerja tidak memuaskan, karena upah ini hanya bisa

diterapkan bila dapat diukur hasil pekerjaan itu dengan ukuran tertentu, misalnya jumlah banyak, jumlah berat, jumlah luasnya hasil pekerjaan buruh tersebut. Maka sistem pengupahan ini tidak dapat dipakai pada suatu perusahaan.

3) Sistem upah pemufakatan

Sistem upah ini pada dasarnya adalah upah potongan yaitu upah untuk hasil pekerjaan tertentu, misalnya pada pembuatan jalan, pekerjaan memuat membongkar dan mengangkut barang-barang dan sebagainya, tapi upah ini bukan diberikan kepada buruh masing-masing melainkan kepadasekumpulan buruh yang telah bersama-sama melakukan pekerjaan itu.

4) Sistem skala upah buruh

Adanya pertalian antara upah dengan harga penjualan hasil perusahaan. Cara pengupahan seperti ini banyak terdapat pada harga pasaran di luar negeri, upah akan naik atau turun menurut naik turunnya harga barang hasil perusahaan itu. Cara pengupahan seperti ini banyak terdapat pada perusahaan pertambangan dan pabrik baja di Inggris. Dalam pengupahan ini bisa terjadi perselisihan apabila harga barang terus menurun yang pada akhirnya mengakibatkan buruh yang sudah terbiasa dengan gaji yang besar.

5) Upah indeks

Upah indeks adalah upah yang naik turun menurut naik turunnya angka indeks biaya penghidupan, tetapi naik turunnya upah ini tidak akan mempengaruhi nilai riil dan upah.

6) Sistem upah pembagian keuntungan

Maksudnya disamping upah yang diterima oleh buruh pada waktu tertentu pada system ini, maka pada penutupan buku tahunan bila perusahaan mendapat keuntungan yang besar kepada buruh diberikan sebagian dari keuntungan itu.

7) Upah sistem hasil

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti Perpotong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah yang dibayar selalu di dasarkan kepada banyaknya hasil yang di kerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.

8) Upah sistem borongan

SiStem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Upah borongan diberikan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan pihak yang memberi pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai. Sistem pembagian Keuntungan Maksudnya di samping upah yang diterima oleh buruh pada waktu tertentu pada sistem ini, maka pada penutupan buku tahunan bila perusahaan mendapat keuntungan yang besar kepada buruh diberikan sebagian dari keuntungan itu. (Soepono, dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/7380/4/BAB%20III.pdf>, akses pada tanggal 29 Agustus 2019)

Sementara azas muamalah dalam Islam adalah keadilan dan kebajikan yang didalamnya menuntut upah kerja seimbang dengan jasa yang di berikan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak dengan ukuran taraf hidup dalam lingkungan masyarakatnya. Upah juga bisa diterima dari hasil *wakalah*.

6. Go-food

Go-Food adalah sebuah layanan pesan antar makanan yang menjadi satu kesatuan didalam *Go-Jek*. Hanya dengan mengandalkan pegawai dan membuka layanan *go-food* dalam aplikasi *Go-jek*, konsumen bisa memesan makanan dari restoran yang telah bekerja sama dengan pihak *Go-jek* dan makanan yang dipesan akan langsung dibelikan dan diantar oleh *driver Go-jek* yang berada di lokasi terdekat dengan konsumen.

Layanan *Go-Food* yang dikembangkan oleh *Go-Jek* ini jelas menguntungkan bagi semua pihak. Bagi konsumen sendiri manfaat yang otomatis dirasakan adalah mudahnya memesan makanan. Bagi pihak *Go-Jek*

juga jelas akan menjadi salah satu penambah pemasukan dengan banyaknya pesanan yang masuk lewat layanan *Go-Food* sedangkan, bagi pengusaha maupun UMKM ada potensi tersendiri bagi kenaikan omset dari layanan *food delivery* ini. (Mujahid, 2019: 94)

Cara kerja layanan *Go-Food* secara sederhananya dapat digambarkan seperti di bawah ini:



Gambar 2.1: alur proses pemesanan

Alur ini dapat dijelaskan melalui proses dibawah ini, yaitu:

- Pembeli memilih makanan yang ingin dibeli melalui aplikasi *Go-Jek*
- Setelah menu makanan dipilih dan dikirim ke *Go-Jek*, maka *Go-jek* akan memproses pesanan tersebut untuk kemudian diteruskan kepada *driver* yang berada di lokasi terdekat dengan pembeli.
- Driver Go-Jek* melakukan pembelian untuk makanan yang dipesan oleh pembeli dan akan mengantarkan makanan tersebut ke lokasi dimana pembeli memesan makanan.
- Saat pembeli telah menerima makanannya, maka ia akan membayarkan sejumlah uang untuk harga makanan dan biaya antar dari makanan tersebut yang telah dia ketahui sebelumnya. (Mujahid, 2019:94)

B. Penelitian yang Relevan

Dari tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan tidak ada yang membahas mengenai praktik jual beli *online*, yaitu:

Pelaksanaan Khiyar Jual Beli *Online* di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum dalam Perpektif Fiqih Muamalah, (2017) oleh Khairinnisa Stevhany Indra. Permasalahannya yaitu kerugian yang dialami oleh konsumen yang melakukan transaksi jual beli *online* yang berkaitan dengan waktu pengiriman yang memakan tiga hari sampai dengan seminggu kalau ada hambatan dalam masalah pengiriman barang dan apabila barang yang rusak bisa dikembalikan dengan waktu yang telah di tentukan oleh pelaku usaha, kalau melebihi waktu barang tidak bisa dikembalikan. Kemudian barang yang dipesan yang sudah di bayar, namun barang tersebut terbut tidak pernah sampai ketangan pembeli/konsumen. Perbedaan penelitian yang dilakukakan dengan penelitian Khairinnisa adalah praktek belanja makanan online menggunakan aplikasi *Go-food* melalui jasa *Go-Jek*. Peneliti melihat bagaimana bentuk jual beli yang dilaksanakan dan akad yang terjadi, serta bagaimana menurut pandangan fiqih muamalah terhadap jual beli makanan *Go-Food* melalui jasa *Go-Jek*.

Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @storemurmursby5, (2018) oleh Zurifah Diana Sari dimana dalam penelitian ini diketahui bahwa terdapat ketentuan diluar kesepakatan yang dilakukan oleh pihak penjual secara sepihak berupa pemotongan sejumlah uang ketika barang yang dipesan oleh pembeli tidak tersedia atau kehabisan stok, tentu ini merugikan salah satu pihak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jasa titip beli online di akun instagram @storemurmursby belum terlaksana dengan baik karena adanya ketentuan diluar kesepakatan awal yang dilakukan oleh pihak penjual secara sepihak ketika barang yang dipesan oleh pembeli tidak ada atau kehabisan stok maka uang atas jasanya tersebut tetap diambil sebagian. Yang menurut fiqih muamalah, praktik tersebut belum memenuhi salah satu syarat ijarah maupun ketentuan ujah yaitu saling meridhai, karena dalam praktiknya ada pihak yang merasa keberatan. Di dalam Islam dijelaskan apabila salah seorang di antara kedua orang yang berakad terpaksa melakukan akad tersebut, maka akadnya tidak sah. Perbedaan penelitannya yaitu peneliti menggunakan *Go-Food* melalui jasa *Go-Jek*. Sedangkan penulitian Zurifah jasa onlinne yang digunakan adalah

menggunakan Sosial Media Instagram. Peneliti disini mengfokuskan tentang pelaksanaan jual beli pesan online makanan melalui jasa *Go-food* menggunakan aplikasi *Go-Jek* dan bagaimana menurut fiqih muamalah terhadap jual beli tersebut.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order Toko *Online* Khanza, (2014) oleh Rusdiyah Fahma. Penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan di lapangan yaitu di Toko *Online* Khanza. Penelitian ini bersifat prespektif, yaitu memberikan penilaian sesuai atau tidaknya sistem jual beli pre order di Toko *Online* Khanza menurut hukum Islam. Dimana dalam penelitian ini dijelaskan bahwa disimpulkan praktek jual beli di Toko *Online* Khanza dilakukan secara pesanan atau pre order, dalam fikih disebut dengan bai' *istiṣnā'* yaitu akad yang terjadi pada saat barang belum ada. Pembeli di sini memesan barang pada penjual dari produk-produk yang dimiliki oleh pemilik Khanza di antaranya mukena, gamis, kerudung. Sistem pembayaran yang digunakan adalah dengan sistem uang muka minimal 50% diawal perjanjian. Penyerahan barang diserahkan setelah barang yang dipesan jadi dan pihak pembeli atau pemesan melunasi kurangan dari pembayaran. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian Rusdiyah adalah penelitian yang di tinjau dari hukum Islam. Sedangkan peneliti dari tinjauan fiqih muamalah. Serta objek yang peneliti teliti ialah makanan. Penelitian Rusdiyah belanja online yang dilaksanakan memesan langsung dengan uang muka 50% dan melunasi pebayaran setelah barang sudah diserahkan. Sedangkan peneliti yang peneliti lakukan pesan makanan *online* menggunakan aplikasi *Go-Food* yang mana uangnya di talangi oleh si *driver* dan baru di bayar ketika pesan sudah diterima.

Transaksi Jual *Online* Perspektif Ekonomi Islam, oleh Runto Hadiana. Batasan masalah, terkait obyek transaksi yang diperjual belikan terkadang tidak sesuai dengan gambar yang ada dalam iklan, hal ini tidak sesuai dengan penjelasan dalam surat An-nisa' yang mana dalam jual beli harus saling rela merelakan, tidak boleh merugikan kepentingan umum. Secara mendalam transaksi dalam jual beli online atau e-commerce dalam OLX.co.id (toko

bagus.com). Untuk mengetahui prinsip jual beli online dalam perspektif ekonomi islam. Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi islam merupakan bagian yang sangat penting, dimana seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana dengan cara menjelaskan kondisi kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Sedangkan perbedaan penelitian dengan peneliti disini adalah membahas tentang pelaksanaan praktek belanja makanan *online* menggunakan aplikasi *Go-food* melalui jasa *Go-Jek*. Peneliti melihat bagaimana bentuk jual beli yang dilaksanakan dan akad yang terjadi, serta bagaimana menurut pandangan fiqih muamalah terhadap jual beli makanan *Go-Food* melalui jasa *Go-Jek*.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansi Nya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, (2015) oleh Disa Nusia Nisrina. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online*, 2) mengkaji hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen (UUPK), 3) mengkaji relevansi jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam terhadap undang-undang perlindungankonsumen (UUPK). bahwa 1) jual beli *online* yang mengandung kemaslahatan dan efisiensi waktu termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan adanya kesepakatan para ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan perantara, sehingga jual beli *online* di qiyaskan dengan jual beli melalui surat dan perantara selama dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan kerelaan, serta tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. 2) Hukum Islam dan UUPK telah menekankan asas keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen yang dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan diantara keduanya. Relevansi jual beli *online* menurut hukum Islam terhadap UUPK, secara garis besar dapat disimpulkan berdasarkan asas dan tujuan yang terdapat pada UUPK dan hukum Islam, yaitu asas manfaat, keadilan, keamanan, keseimbangan, dan kepastian hukum dan dalam hukum Islam ditambahkan mengenai informasi terkait halal dan haram. Perbedan penelitian yang dilaksanakan Disa Nusia

yang meninjau pada tinjauan hukum islam. Sedangkan peneliti tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli makanan *Go-Food* melalui jasa *Go-jek*. Peneliti melihat praktek belanja makanan *online* menggunakan aplikasi *Go-food* melalui jasa *Go-Jek*. Peneliti melihat bagaimana bentuk jual beli yang dilaksanakan dan akad yang terjadi terhadap jual beli makanan *Go-Food* melalui jasa *Go-Jek*.

Kerjasama *Driver* dengan Perusahaan Aplikasi *Go-Jek Online* Perspektif Fikih Muamalah, (2019) oleh Riri Purnama Sari dan Zainudin. membahas tentang kerjasama perusahaan *go-jek* dengan *driver* perspektif fikih ekonomi. Permasalahannya adalah belum jelasnya bentuk kerjasama yang dilakukan antara perusahaan aplikasi *go-jek online* dengan *driver* dilihat dari perspektif fikih ekonomi. Pada satu sisi terdapat indikator *mudharabah* dengan ada bagi hasil. Pada sisi lain terlihat indikator *syirkah*, namun belum teridentifikasi bentuk *syirkahnya*. di samping itu ada juga indikator *ijarah*, karena pembagian 20% untuk perusahaan dapat dikategorikan sebagai jasa pembayaran aplikasi. Dari hasil penelitian kerjasama yang dilakukan antara *driver* dengan pengelola termasuk kepada akad *ijarah ad-Dzimah* yaitu akad yang menyewakan jasa kepada pihak *driver* untuk mendapatkan penumpang. Kerjasama ini tidak dapat dikategorikan sebagai *mudharabah* atau *syirkah*, karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat keduanya. Sedangkan penelitian yang peneliti laksanakan mengfokuskan praktek belanja makanan online menggunakan aplikasi *Go-food* melalui jasa *Go-Jek*. Peneliti melihat bagaimana bentuk jual beli yang dilaksanakan dan akad yang terjadi, serta bagaimana menurut pandangan fiqh muamalah terhadap jual beli makanan *Go-Food* melalui jasa *Go-Jek*. Praktek pemesanan makanan via *Go-Jek* terdapat beberapa akad yang digunakan. Diantaranya akad *qardh*, aqad *wakalah*, akad sewa-menyewa (*ijarah*) dan akad jual beli.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. (Soekanto, 2012: 32)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, penulis akan meneliti di wilayah Padang Panjang. Penelitian ini dilaksanakan dengan perincian waktu sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2019			2020							
		Bulan										
		No v	De s	Ja n	Fe b	Ma r	Ap ril	Ju n	J ul	Ag us	se p	Ok to
1	Penyusunan Proposal	√	√	√								
2	Seminar proposal			√								

3	Penelitian						√					
4	Pembuatan Laporan Penelitian							√	√	√	√	
5	Skripsi											√

C. Instrumen Penelitian

Sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai hal-hal yang ingin dikaji penulis sendiri yang akan wawancara dengan *driver*, merchant dan juga konsumen. Instrumen penelitian yang penulis gunakan adalah *field note* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang digunakan oleh penulis untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan melalui wawancara. *Field-note* yang penulis gunakan untuk mencatat hasil wawancara yang penulis lakukan dengan *driver*, *merchant* (penyedia kuliner) dan konsumen. Instrumen ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dalam penelitian.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau objek penelitian. Data akan dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari tempat objek penelitian yang dilakukan. Penulis akan melakukan wawancara dengan *Driver Go-Jek*, penyedia kuliner di Padang Panjang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak restoran *go-food*, *driver go-jek*, dan konsumen yang sering menggunakan aplikasi *go-food*, yang kemudian akan dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas dan diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. (Sugiyono, 2009: 244)

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah:

1. Metode *Content Analysis*

Metode *content analysis* adalah analisis kajian data, (Lukman, 1995: 32). Penelitian ini bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak media massa. Dengan ini penulis akan menguraikan dan menganalisis berbagai data yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

2. Metode Komparatif

Penelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan

menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Metode ini menganalisa data atau pendapat yang berbeda, dengan membandingkan sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Demi terjaminnya keabsahan data, maka penulis akan melakukan keabsahan data dengan yang dilakukan melalui proses *triangulasi* yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Penulis melakukan dengan cara kualitatif dimana penulis akan melakukan wawancara langsung dengan *driver*, *merchant* (penyedia kuliner) dan konsumen yang berada di Padang Panjang.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Akad Dalam Transaksi Pembelian Makanan (*Go-Food*)


PT. Go-Jek cabang Padang Panjang

1. Deskripsi *Go-Food*

Pada perkembangan zaman yang semakin pesat ini banyak memunculkan bisnis dalam bidang jasa transportasi yang berbasis aplikasi *online*. Contohnya saja PT. *Go-Jek* Indonesia yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan layanan jasa antar makanan atau yang biasa disebut dengan *Go-Food*.


Go-Food adalah salah satu layanan jasa pembelian atau pemesanan makanan atau minuman yang ada pada jasa *Go-Jek*. Adapun diketahui bahwa proses atau praktik terjadinya pemesanan dan pengantaran makanan dalam layanan *Go-food* pada aplikasi sebagai berikut: (Irwis, hasil wawancara, Pada tanggal 5 April 2020)

- a) Konsumen yang sebelumnya telah mendownload aplikasi *Go-Jek* pada smartphone miliknya akan masuk kedalam aplikasi yang menampilkan beberapa kategori layanan jasa.
- b) Konsumen memilih layanan *Go-Food* pada aplikasi *Go-Jek* dan mulai memilih jenis makanan dan restoran apa yang menjadi pilihannya dalam pemesanan makanan.




- c) Konsumen dapat mengetik nama restoran di kolom pencarian agar mempermudah tujuan pencarian makanan yang ingin dipesan.

- d) Konsumen dapat memesan makanan yang diinginkan dengan cara klik tambah pada nama menu yang ada, sesuai yang dipesan.
- e) Setelah konsumen menetapkan makan apa yang hendak dipesan, konsumen akan memasukkan jumlah pemesanan makanan. Dalam layanan *Go-Food* telah tertera dengan sangat terperinci daftar rumah makan, menu yang disediakan lengkap dengan daftar harganya dan juga alamat lengkap dari rumah makan tersebut. Sehingga lebih memudahkan konsumen untuk memesan.



- f) Selanjutnya konsumen akan melakukan pemesanan atau konfirmasi pemesanan. Akan muncul estimasi harga dari makanan, biaya pengiriman serta total pembayaran. Selanjutnya konsumen akan memilih metode pembayaran yang hendak ia gunakan. Setelah klik pesan, konsumen mendapatkan *driver* yang akan mengantar makanannya.



- g) Jika konsumen ingin melakukan *cancel* pada pesannya dapat mengklik (batalkan pesanan) yang berada di bagian bawah.
- h) Jika konsumen tetap pada pesannya, *driver* segera menghubungi konsumen untuk mengkonfirmasi pesanan dan alamat pengantaran.
- i) Jika sudah konfirmasi, *driver* segera menuju ke lokasi pembelian.

- j) Kemudian selanjutnya *driver* akan mengantarkan pesanan tersebut kelokasi konsumen. Konsumen akan membayarkan pesannya sesuai dengan harga yang tertera pada struk pembayaran yang akan diperlihatkan oleh *driver* dan menambahnya dengan biaya pengantaran makanan tersebut.
- k) Jika pesanan sesuai, *driver* memasukkan nominal total makanan sesuai dengan bon/struk di aplikasi. *Driver* memfoto bon/struk pada aplikasi dan memastikannya bahwa harga, toko, tanggal, jumlah harga terlihat jelas.
- l) Setelah konsumen menerima pesanan *Go-Food*, maka proses transaksi pemesanan *Go-Food* akan diakhiri dengan pemberian bintang oleh konsumen kepada *driver*. Salah satu fungsi pemberian bintang kepada *driver* adalah untuk meningkatkan performa atau bahkan sebaliknya. Semua tergantung oleh si konsumen yang akan menekan pilihan bintang yang mana yang sesuai dengan cara pelayanan *driver*.

Seperti yang telah dijelaskan proses terjadinya layanan *Go-Food* di atas, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam layanan *Go-Food* di antaranya pihak PT. *Go-Jek* itu sendiri selaku pendiri perusahaan layanan jasa *online*, pihak *driver* dan *merchant* selaku mitra kerja PT. *Go-Jek*, dan pihak konsumen selaku pengguna aplikasi layanan jasa *Go-Jek*. Dalam pola hubungannya, ke-empat pihak tadi terlibat dalam transaksi seperti transaksi kerjasama kemitraan yang terjadi antara PT. *Go-Jek* dengan *driver* dan *merchant*, transaksi jual-beli yang terjadi antara konsumen dan *merchant*, serta transaksi layanan jasa antara *driver* dan konsumen *Go-Food*.

No	Merchant	Driver Gojek	Konsumen
1.	Ari (Warung ikan bakar)	Irwis	Revian sari
2.	Sal (Warung Jus)	Del	Weni

2. Bentuk-bentuk akad dalam transaksi pembelian makanan pada aplikasi *Go-Food* PT. *Go-Jek* cabang Padang Panjang

Praktek jual beli melalui *Go-Food* yang banyak diminati oleh masyarakat pada saat sekarang ini. Restoran tertentu yang sudah mendaftarkan produknya ke *Go-Jek* wajib membayar jasa promosi nantinya kepada *Go-Jek* dari penjualan melalui fitur *Go-Food* yang nantinya akan direkapitulasi akhir bulan.

Ada beberapa alur pemesanan pada jasa *Go-Food* ini, yaitu konsumen memesan makan tertentu dengan fitur *Go-Food* di aplikasi *Go-Jek* di smatphone, kemudian perusahaan *Go-Jek* akan meneruskan pesanan kepada salah satu *driver Go-Jek* yang terdekat dengan lokasi restoran. Setelah *driver Go-Jek* menerima pesanan tersebut, kemudian *driver* membelikannya di restoran sesuai permintaan konsumen. Pada transaksi tersebut *driver* menalangi konsumen terlebih dahulu untuk membeli makanan tersebut. Selanjutnya *driver* mengatarkan persenan makanan tersebut pada konsumen, konsumen membayar biaya makanan dan ongkos kirim sebagai uang ganti makanan dan biaya ongkos kirim atas jasa *driver Go-Jek*, jika pada saat pembelian makanan konsumen mempunyai *Go-Pay* maka konsumen bisa langsung mebayar semua total belanjanya dengan memotog saldonya.

Dari gambaran yang peneliti jelaskan tersebut. Adapun model akad yang terjadi pada layanan *Go-Food* adalah sebagai berikut:

1. Akad dalam transaksi *Go-Food* antara PT.*Go-Jek* dengan *merchant*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap informan Bapak Sal dan ibuk Ari bahwa tahap pendaftaran, *merchant* mendaftarkan restoran ke PT. *Go-Jek*, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak *merchant Go-food* diantaranya ada menggunakan KTP, Nomor HP, daftar menu. Selanjutnya, pihak *Go-Jek* yang mengurusnya lagi”. Pada awalnya *merchant* yang berstatus sebagai penjual minuman atau makanan biasa, ingin mendaftarkan usaha dagangannya pada aplikasi *Go-food* sehingga lebih memudahkan pembeli untuk berbelanja di

restoran mereka. (Sal dan Ari (merchant), *hasil wawancara*, tanggal 7 April 2020)

Setelah terdaftar sebagai *merchant Go-Food*, sehingga usaha restoran dan daftar menu yang sudah ditawarkan akan muncul pada laman aplikasi *Go-Food*. Sehingga para konsumen nantinya dengan mudah untuk memesan makanan yang restorannya sudah terdaftar pada aplikasi tanpa bersusah payah untuk mendatangi restoran tersebut. Untuk keuntungan yang disepakati antara PT. *Go-Jek* dengan *merchant* yaitu sistem bagi hasil sebesar 80% dan 20% dari seluruh penjualan melalui *Go-Food*. Sehingga harga makanan yang ada di restoran akan dinaikkan sebesar 20% harga biasanya, dan pembayaran inilah yang disebut upah dari *merchant* kepada PT. *Go-Jek* karena sudah mempromosikan restorannya melalui layanan *Go-Food*.

Sesuai dengan hasil wawancara bersama informan bapak Sal dan juga ibu Ari mereka menyampaikan. Pendaftar ke PT. *Go-Jek* menggunakan KTP, nomor hp, daftar menu, dan juga foto, lalu diproses oleh PT *Go-jek*, setelah terdaftar bisa tampil di aplikasi gojek dengan harga yang di berikan ke PT *Go-jek* semisal harga Rp. 7.000 dan dijual oleh PT *Go-jek* seharga Rp. 9.000. Pembelian yang Rp. 7.000 untuk penjual dan Rp. 2.000 untuk dibayarkan ke PT Gojek sebagai pembayaran pajak”. (Sal dan Ari (merchant), *hasil wawancara*, tanggal 7 April 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat dikatakan bahwa transaksi yang terjadi antara PT. *Go-Jek* dengan *merchant* adalah transaksi sewa menyewa layanan jasa lapak *online*. Akad ini sangat menguntungkan antara penyedia layanan jasa lapak *online* dengan kemitraannya yang dalam hal ini *merchant*.

Melihat model transaksi yang terjadi antara PT. *Go-Jek* dengan *merchant* jika dilihat dari awal bergabung sampai dengan pembagian keuntungan maka transaksi ini serupa dengan akad yang ada dalam fiqh muamalah yaitu akad *Ijarah* (sewa menyewa).

2. Akad dalam transaksi *Go-Food* antara Konsumen dan *Driver Go-Jek*

Model transaksi yang terjadi antara konsumen dan *driver Go-Jek* pada saat terjadi pemesanan *Go-Food* adalah setelah konsumen menekan tombol pesan pada fitur *Go-Food*, sistem aplikasi *Go-Jek* akan mencari lokasi *driver* terdekat untuk menerima pesanan tersebut. Saat memesan makanan pada *Go-Food* konsumen berperan sebagai pembeli makanan pada restoran yang sudah terdaftar di aplikasi *Go-jek*, konsumen juga sebagai pengguna jasa perusahaan jasa transportasi *online* dengan menggunakan aplikasi *Go-Jek* sebagai alternatif pemesanan makanan. Pada aplikasi *Go-Jek*, konsumen menggunakan jasa layanan antar makanan dan akan membayar sejumlah uang yang disebut sebagai biaya pengantaran atau upah *Go-food* yang dibayarkan kepada *driver Go-jek*. Perkataan Ibuk Revian,”memesan makanan pada menu *Go-food*, pilih makanannya, lalu di pesan makanannya dan sudah tertera harga makanannya serta ongkirnya”.

Setiap konsumen memiliki alasan tersendiri dalam penggunaan aplikasi *Go-Jek* dalam kesehariannya terkhusus pada fitur *Go-Food*. Kemudahan dalam melakukan transaksi dan alasan beberapa kendala yang harus dihadapi oleh konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya menjadikan aplikasi *Go-Jek* merupakan sebuah solusi dalam mengentaskan beberapa permasalahan hidup. Sesuai dengan pernyataan Ibuk Weni “Dengan menggunakan *Go-Food* menjadi lebih efisien dan pengantarannya langsung ke tempat kita sehingga kita dengan mudah membeli makanan tanpa harus pergi keluar dan antri dalam pembelian makanan” (Weni, (konsumen) *hasil wawancara*, pada tanggal 16 April 2020)

Pada saat memesan *Go-Food* konsumen tidak langsung melakukan pembayaran makanan tersebut tetapi akan diwakilkan terlebih dahulu pembayarannya kepada *driver* yang menerima permintaan pesannya. Namun apabila konsumen memilih model pembayaran *Go-Food* dengan *Go-Pay* miliknya, dananya akan berkurang sejumlah pesanan dan akan

masuk pada akun *driver Go-Jek* yang sebelumnya telah mengkonfirmasi pesanan konsumen.

Apabila konsumen melakukan sistem pembayaran dengan menggunakan *Go-Pay* miliknya, maka transaksi yang terjadi adalah jual beli barang antara konsumen dan *merchant* sekaligus menggunakan layanan jasa antara konsumen dan *driver Go-Jek*. Transaksi yang dilakukan tidak diikuti oleh transaksi utang piutang karena saat konsumen menekan tombol pesan, saat itu dana pada *Go-Pay* milik konsumen akan berkurang sebanyak total pesanan beserta biaya pengantaran dan masuk ke *Go-Pay* milik *driver*.

Namun apabila konsumen memilih pembayaran tunai, maka saat menekan tombol pesan dan pesanan tersebut telah dikonfirmasi oleh *driver*, itu berarti antara kedua pihak telah menyepakati adanya transaksi jual beli dengan pembayaran awal diwakilkan oleh *driver* dengan kata lain *driver* menjadi wakil dari konsumen dalam membeli makanan ke *merchant Go-food*. Sesuai dengan pernyataan *driver Go-Jek* Bapak Irwis menyatakan bahwa “pembayaran di talangi terlebih dahulu setelah sampai pesanan di tempat konsumen, baru dibayar belanja dan ongkos kirimnya”.

3. Akad dalam transaksi *Go-food* antara *Driver* dan *Merchant*

Berdasarkan informasi dari bapak Delfi, Saat konsumen memesan *Go-food* dan *driver Go-Jek* telah mengkonfirmasi ulang pesanan tersebut kepada konsumen, maka yang dilakukan *driver* selanjutnya adalah membeli makanan kerumah makan atau restoran tempat konsumen memesan *Go-Food*. Pernyataannya Bapak Delfi senada dengan pernyataan Bapak Irwis, “Bahwa perjanjian yang dilakukan ketika ada yang pesan dengan menelfon apa yang dipesan konsumen dan setelah jelas barulah jalan untuk membelinya”

Transaksi yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut yaitu jual beli, dimana *driver* akan memesan makanan kepada *merchant* dengan memesan sesuai pesanan konsumen, dan membayarkan semua total yang

ada pada bon pembelian makanan kepada pihak *merchant*, yang nantinya uang tersebutkan dimintakan kembali kepada konsumen serta upah dari jasa pembelian makanan tersebut.

4. Akad dalam transaksi *Go-Food* antara PT.*Go-Jek* dengan *Driver Go-Jek*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap informan Irwis yang mana "kita sebelumnya harus mendaftar terlebih dahulu kepada kantor *Go-Jek* yang ada disini dan melengkapi persyaratannya, setelah itu akan terdaftar sebagai *driver gojek* dan akan dituangkan dalam perjanjian elektronik, yang bisa dilihat ketika ada konsumen melakukan pemesanan makanan dan itu akan keluar pemberitahuan pada akun kita yang sudah terdaftar tadi". (Irwis (*driver*), *hasil wawancara*, tanggal 7 April 2020)

Maka dari sini *Go-Jek* menganggap *driver* sebagai mitra kerja karna disini adanya hubungan saling membutuhkan dari keduanya, yang mana *PT. Go-Jek* sebagai penyedia jasa layanan *online* yang keseluruhan layanannya menggunakan jasa para *driver*. Begitupun dengan *driver*, mereka membutuhkan sebuah aplikasi yang dapat dengan cepat menghubungkan konsumen dengan dirinya.

B. Analisis Bentuk-Bentuk Akad Dalam Transaksi Pembelian Makanan (*Go-Food*) Dalam Pandangan Fiqih Muamalah Cabang Padang Panjang

1. Akad dalam transaksi *go-food* antara PT. *Go-jek* dan *Merchant* (warung/Restoran)

Transaksi yang dilakukan PT. *Go-Jek* dan merchant ialah sewa menyewa jasa layanan *online* atau dalam fikih muamalah disebut dengan *ijarah*. Sebagaimana pengertian *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna suatu barang ataupun jasa dengan adanya pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Sesuai dengan penjelasan informan Sal dan Ari bahwasannya "Cara gabung, PT *Go-jek* meminta daftar menu, nomor HP dan selanjutnya pihak *Go-food* yang mengurusnya lagi". Pada awalnya merchant yang berstatus sebagai penjual minuman atau makanan biasa, ingin mendaftarkan usaha dagangannya pada

aplikasi *Go-food* sehingga lebih memudahkan pembeli untuk berbelanja di restoran mereka.

Pemilik restoran juga mengatakan sebelum mendaftarkan rumah makannya ke PT. *Go-Jek*, beliau perlu melengkapi beberapa persyaratan. Hal ini bertujuan agar PT. *Go-Jek* mengetahui daftar-daftar nama rumah makan yang sudah bergabung ke dalam perusahaan mereka. Setelah dinyatakan telah terdaftar sebagai *merchant Go-food*, maka usaha rumah makan beserta daftar menu yang ditawarkan akan tampil pada laman aplikasi *Go-food*. Konsumen dapat dengan mudah memesan makanan pada usaha rumah makan tersebut melalui aplikasi *Go-jek* tanpa harus mengeluarkan tenaga untuk pergi secara langsung ke rumah makan tersebut.

Pada tahap pendaftaran, *merchant* mendaftarkan restoran ke PT. *Go-jek*, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak *merchant Go-food* diantaranya ada menggunakan KTP, Nomor HP, daftar menu. Dari penjelasan di atas, maka model transaksi yang terjadi PT. *Go-jek* dan *Merchant Go-food* adalah transaksi perjanjian sewa jasa lapak *online*.

Melihat transaksi yang terjadi antara PT. *Go-jek* dengan *merchant Go-food* menyerupai salah satu bentuk akad sewa dalam Islam yang disebut dengan akad *ijaroh*. Dalam transaksi yang berlangsung antara PT. *Go-jek* dan *merchant Go-food* tidak secara langsung menyebutkan bahwa bentuk transaksi yang digunakan adalah akad *ijaroh*, tetapi dengan melihat proses terjadinya transaksi dari awal pendaftaran hingga biaya yang dikeluarkan oleh *merchant* atas layanan jasa *Go-jek*, transaksi ini memiliki kemiripan yang sama dengan salah satu akad yang ada dalam ekonomi Islam yaitu akad *ijaroh*.

Kemudian peneliti juga melihat dari segi tujuan diadakannya transaksi sewa jasa layanan *online* tersebut adalah untuk mencari keuntungan, sama halnya pada akad *ijaroh*. Keuntungan ini diperoleh oleh PT. *Go-jek* dari hasil pembelian makanan/minuman dari si pembeli. Hal ini dijelaskan oleh informan Sal bahwasannya.

“Bentuk kerja sama dengan PT *Go-jek* dengan mendaftar ke *Go-jek* menggunakan KTP, lalu diproses oleh PT *Go-jek*, setelah terdaftar bisa tampil di aplikasi *Go-Jek* dengan harga yang di berikan ke PT *Go-jek* semisal harga Rp. 7.000 dan dijual oleh PT *Gojek* seharga Rp. 9.000. Pembelian yang Rp. 7.000 untuk penjual dan Rp. 2.000 untuk dibayarkan ke PT *Go-jek* sebagai pembayaran pajak”.

Dari penjelasan diatas bahwasannya akad yang terjadi dalam transaksi *PT. Go-jek* dengan *merchant* adalah transaksi *tijari*, dimana pihak *Go-jek* dan *merchant* sama-sama mencari dan mendapatkan keuntungan dalam kerja sama tersebut.

Hal ini sejalan dengan teori *tijari*, dimana *tijari* ini adalah bagian dari akad *ijarah* yang ditinjau menurut tujuannya. Akad *Tijari* adalah akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Dari berbagai bentuk akad yang masuk dalam lingkup akad *tijari*, salah satunya adalah akad *ijarah* yang terjadi selama proses transaksi antara *merchant Go-food* dan PT. *Go-jek*.

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwasannya transaksi jual beli makanan melalui aplikasi *Go-Food* oleh PT *Go-Jek* dengan *mechant* akad yang digunakan yaitu akad *ijarah* (sewa menyewa), karena dalam aplikasi *Go-Food* tersebut terjadi kerja sama dari pihak *Go-Jek* dengan pemilik *merchant* yang nantinya akan diberi keuntungan kepada pihak *Go-Jek* sebesar 20% dari hasil penjualan makanan oleh pihak *merchant* dalam aplikasi *Go-Food*.

Berdasarkan hal tersebut bahwa bentuk transaksi yang dilakukan oleh *PT Go-Jek* dengan *merchant* ditinjau dalam fiqih muamalah tidak bertentangan dengan syariat islam dan sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad *ijarah*.

2. Akad dalam transaksi pada Aplikasi *Go-food* antara Konsumen dan Driver *Gojek*

Setiap konsumen memiliki alasan tersendiri dalam penggunaan aplikasi *Go-jek* dalam kesehariannya terkhusus pada fitur *Go-food*. Kemudahan dalam melakukan transaksi dan alasan beberapa kendala yang harus dihadapi oleh konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya menjadikan

aplikasi *Go-Jek* merupakan sebuah solusi dalam mengentaskan beberapa permasalahan hidup.

Transaksi yang terjadi antara konsumen dan *driver Go-jek* pada saat terjadi pemesanan *Go-food* adalah setelah konsumen menekan tombol pesan pada fitur *Go-food*, sistem aplikasi *Go-jek* akan mencari lokasi *driver* terdekat untuk menerima pesanan tersebut. Saat memesan makanan pada *Go-food* konsumen berperan sebagai pembeli makanan pada restoran yang sudah terdaftar di aplikasi *Go-jek*, konsumen juga sebagai pengguna jasa perusahaan jasa transportasi *online* dengan menggunakan aplikasi *Go-jek* sebagai alternatif pemesanan makanan. Pada aplikasi *Go-jek*, konsumen menggunakan jasa layanan antar makanan dan akan membayar sejumlah uang yang disebut sebagai biaya pengantaran atau upah *Go-food* yang dibayarkan kepada *driver Go-jek*. Sesuai dengan penjelasan informan Revian bahwasannya

”memesan makanan pada menu *Go-food*, pilih makanannya, lalu di pesan makanannya dan sudah tertera harga makanannya serta ongkirnya”.

Begitu juga dengan pernyataan informan Irwis menyatakan bahwa

“pembayaran di talangi terlebih dahulu setelah itu sampai pesanan di tempat konsumen, baru dibayar belanja dan ongkos kirimnya”.

Sesuai dengan penjelasan informan diatas dapat penulis simpulkan bahwa Pada saat memesan makanan pada aplikasi *Go-food* konsumen tidak langsung melakukan pembayaran makanan tersebut tetapi akan diwakilkan terlebih dahulu pembayarannya oleh *driver Go-jek* yang menerima permintaan pesannya. Pada transaksi ini terjadilah akad *wakalah* dimana pembayaran pesanan yang di pesan oleh konsumen akan di lakukan oleh *driver Go-Jek* terlebih dahulu setelah pesanan sampai pesannya maka dilakukan pembayaran oleh konsumen kepada *driver*.

Namun apabila konsumen memilih model pembayarannya melalui *Go-Pay* miliknya, maka akad yang terjadi yaitu akad *ijarah* (upah, mengupah). dimana dananya akan berkurang sejumlah pesanan *Go-*

foodnya dan akan masuk pada akun *driver Go-jek* yang sebelumnya telah mengkonfirmasi pesanan konsumen.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya akad yang terjadi antara konsumen dengan *driver Go-Jek* pada saat transaksi makanan pada aplikasi *Go-Food* yaitu akad *wakalah* dengan akad *ijarah*. Akad *wakalah* terjadi apabila *driver* yang menalangi pembelian makanan terlebih dahulu setelah sampai pada tempat konsumen baru dilakukan pembayaran, sedangkan akad *ijarah* terjadi apabila konsumen langsung melakukan pembayaran makanan melalui *Go-Pay*.

Berdasarkan hal diatas transaksi makanan pada aplikasi *Go-Food* oleh konsumen dengan *driver* ditinjau dari fiqih muamalah sudah sesuai dengan syariat islam dan sudah memenuhi rukun dan syarat dari masing-masing akad tersebut.

3. Akad dalam transaksi pada Aplikasi *Go-food* antara *Driver Go-jek* dan *Merchant*

Transaksi yang dilakukan oleh *driver Go-Jek* dengan merchant pada transaksi makanan dalam aplikasi *Go-Food*, akad yang terjadi yaitu akad jual beli yang mana akad jual beli yaitu suatu kesepakatan dalam tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerima bayaran sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati secara syara'.

Hal tersebut sesuai dengan informasi dari informan Delfi yang mana dia mnyampaikan bahwa.

“Saat konsumen memesan *Go-Food* dan *driver Go-jek* telah mengkonfirmasi ulang pesanan tersebut kepada konsumen, maka yang dilakukan *driver* selanjutnya adalah membeli makanan kerumah makan atau restoran tempat konsumen memesan *Go-food*”.

Pernyataannya informan Delfi senada dengan pernyataan informan Irwis,

“Bahwa perjanjian yang dilakukan ketika ada yang pesan dengan menelfon apa yang dipesan konsumen dan setelah jelas barulah jalan membelinya”

Dari penjelasan diatas, akad atau perjanjian yang terjadi dalam transaksi makanan pada aplikasi *Go-Food* oleh *driver Go-Jek* dengan *merchant* adalah akad jual beli. Dimana pihak *driver* akan membeli makanan yang telah di pesan oleh konsumen dengan memperlihatkan bukti pemesanan melalui akun *driver* baik melakukan pembayaran secara tunai ataupun menggunakan *Go-Pay*.

Berdasarkan hal diatas transaksi makanan pada aplikasi *Go-Food* oleh *driver* dengan *merchant* ditinjau dari fiqih muamalah sudah sesuai dengan syariat islam dan sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad jual beli.

4. Akad dalam transaksi *Go-Food* antara PT.*Go-Jek* dengan *Driver Go-Jek*

Berdasarkan perjanjian kemitraan antara perusahaan *Go-Jek* dan *driver Go-Jek* yang berbentuk elektronik dapat diketahui bahwa aplikasi *Go-Jek* yang digunakan oleh konsumen tidak hanya diurus oleh salah satu pihak melainkan ada beberapa pihak dibelakangnya. Pihak dalam perjanjian tersebut adalah PT *Go-Jek* Indonesia dan mitra (*driver*).

PT *Go-Jek* dengan *driver Go-Jek* berstatus sebagai mitra kerja. Karena disini mereka saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Dimana *driver Go-Jek* membutuhkan sebuah aplikasi yang dapat dengan cepat menghubungkan antara konsumen dengan *driver* sedangkan perusahaan *Go-Jek* merupakan sebuah perusahaan layanan jasa *online* yang keseluruhan layanannya menggunakan jasa *driver*.

Akad yang terjadi antara PT *Go-Jek* dengan *driver* yaitu mitra kerja atau *musyarakah inan*, yang mana akad *musyarakah inan* yaitu akad yang tercipta dengan cara adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk member modal serta kesepakatan berbagi keuntungan dan kerugian.

Hal tersebut sesuai dengan paparan informan irwis bahwasannya.

”kita sebelumnya harus mendaftar terlebih dahulu kepada kantor *Go-Jek* yang ada disini dan melengkapi persyaratannya, setelah itu akan terdaftar sebagai *driver Go-Jek* dan akan dituangkan dalam perjanjian elektronik, yang bisa dilihat ketika ada konsumen melakukan pemesanan makanan dan itu akan keluar pemberitahuan pada akun kita yang sudah terdaftar tadi”

Berdasarkan penjelasan irwis diatas bahwasannya akad yang digunakan oleh PT *Go-Jek* dengan *driver* yaitu akad *musyarakah inan*, dimana akad ini terjadi ketika melakukan perjanjian kerjasama dimana kedua belah pihak menyertakan modal dan kesepakatan keuntungan sebesar 80% dan 20% dan PT *Go-Jek* dengan *driver* menjalin kerja sama dalam pelayanan transaksi *online*.

Berdasarkan hal diatas transaksi makanan pada aplikasi *Go-Food* oleh *driver* dengan PT *Go-Jek* ditinjau dari fiqih muamalah sudah sesuai dengan syariat islam dan sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad tersebut.

Dari hasil penelitian dapat peneliti katakan bahwa transaksi jual beli makanan melalui aplikasi *Go-Food* yang ditinjau dari fiqih muamalah bahwa terdapat beberapa akad yang digunakan dalam setiap pointnya diantaranya akad *ijarah*, *wakalah*, jual beli dan *musyarakah*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli makanan melalui jasa *online Go-Food* pada aplikasi *Go-Jek*, seperti;

1. Bentuk-bentuk akad dalam transaksi pembelian makanan (*Go-Food*) melalui jasa *Go-Jek* pemesanan makanan melalui *Go-Food* pada aplikasi *Go-Jek* pada praktiknya dilakukan dengan cara konsumen memilih layanan *Go-Food* pada aplikasi *Go-Jek*, memilih makanan, mengetik nama restoran di kolom pencarian, memesan makanan yang diinginkan, mengkonfirmasi pesanan dengan cara mengecek makanan, metode pembayaran yang digunakan serta penulisan alamat yang dituju, lalu klik pesan. Setelah itu, konsumen mendapatkan *driver* yang akan mengantar makanannya.
2. Menurut fiqih muamalah layanan yang disediakan oleh PT *Go-jek* yakni *Go-Food* (layanan pesan antar makanan) cabang Padang Panjang, dengan alur pemesanan makanan via *online (Go-Food)* bila dilihat dari segi jual beli menurut fiqih muamalah yaitu pada praktiknya pemesanan makanan via *Go-Jek* terdapat beberapa akad yang digunakan. Di antaranya akad sewa-menyewa (*ijarah*), akad *wakalah*, akad jual beli dan akad *musyarakah*. Akad *ijarah* terjadi pada transaksi ketika PT *Go-Jek* dan *merchant* dalam layanan jasa online. Akad *wakalah* terjadi ketika konsumen titip beli atau mewakilkan pembelian makanan terhadap *driver Go-Jek*. Akad sewa-menyewa (*ijarah*) terjadi setelah pesanan telah diantar oleh *driver Go-Jek* ke tangan konsumen, dan konsumen membayarkan uang dari talangan membelikan makanan dan uang atas jasa membelikan sekaligus mengantarkan makanan. Akad jual beli ketika *driver Go-Jek* membelikan pesanan makanan ke warung yang diinginkan konsumen. Akad *musyarakah* terjadi ketika PT *Go-Jek* bekerja sama dengan *driver* dalam layanan jasa *online*. Secara umum, transaksi yang ada pada layanan *Go-Food* dalam aplikasi *Go-Jek*, hingga saat ini sudah sesuai dengan apa yang ditentukan

dalam fiqih muamalah, sudah sesuai rukun dan syaratnya, hingga adanya sukarela dari masing-masing pihak.

B. Saran

1. Praktek jual beli online dalam sistem *Go-Food* di Padang Panjang terkadang terdapat pihak yang dirugikan karena peraturan/tindakan tegas terkait ganti rugi terhadap *driver Go-Jek*, manakala *driver Go-Jek* ditipu oleh para konsumen yang tidak bertanggung jawab telah menunda pemesanan atau disebut juga dengan orderan fiktif.
2. Sebaiknya dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sistem *Go-Food* lebih memperhatikan lagi terhadap rukun dan syarat terhadap akad yang mereka pakai dalam melakukan transaksi jual beli, supaya tidak adanya hal-hal yang akan menjadikan transaksi itu menjadi haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2015. *Fiqh Empat Mazhab Jilid II*. Kairo: Darul Ulum Press
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ash shiddieqy, Muhammad Hasbi. 2009. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Azzam, Aziz Muhammad, Abdul. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh islam Wa Adillatuhu jilid 5*. jakarta: Gema Insani.
- Chaudry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana
- Dahlan, Abdul Azis. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Intermedia
- Hasan, M. Ali . 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Lubis,Suhrawadi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Musthofa, Imam. 2015. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali
- Mujahid. 2019. Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Layanan *Go-Food*. *Jurnal Studi Ekonomi*. Vol. XI, No. 1, E.ISSN: 2548-9941, pp 88-98
- Mas'adi, Ghufrani. 2002. *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Mujahid. 2019. Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Layanan *Go-Food*. *Jurnal Studi Ekonomi*. Vol. XI, No. 1, P-ISSN: 1979-3804, pp 88-98
- Nisrina, D. Nusia. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansi Nya Terhadap Undang –Undang Perlindungan Konsumen*. Makasar:Skripsi
- Purnama Surya, Riri dan Zainudin. 2019. Kerja Sama Driver dengan Perusahaan Aplikasi Gojek Online Perspektif Fikih Ekonomi. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. XIX, No. 1, pp 101-113

- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Soekanto, Soejono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sudjana, Egggi . 2002. *Buruh Mengungat Perspektif Islam*. Jakarta:Ke-pustaka Sinar Harapan
- Syafe'i, Rachmat. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia
- Yunus, M. Satria Hamdani, Fahmi F. R. Khairina Shfia, Gusti. 2018. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada aplikasi *Go-Food*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 2, No. 1, ISSN: 2540-8402, pp 134-146